

PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TENTANG
PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN



KERJASAMA PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas segala karunia dan ridho serta rahmat dari-NYA sehingga Naskah Akademik yang berjudul “PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN” di Kabupaten Kutai Kartanegara ini dapat diselesaikan. Penyusunan Naskah Akademik ini disusun untuk digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam penyusunan rancangan peraturan daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dengan keterbatasan pengalaman, pengetahuan maupun pustaka yang ditinjau, kami menyadari bahwa penyusunan Naskah Akademik ini masih jauh dari sempurna dan perlu pengembangan lebih lanjut sehingga masih membutuhkan kritik dan saran yang membangun guna kesempurnaan penyusunan Naskah Akademik ini serta sebagai masukan bagi penulis untuk penyusunan Naskah Akademik yang akan datang.

Akhir kata, semoga Naskah Akademik ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai salah satu bahan acuan pertimbangan untuk penyusunan rancangan peraturan daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara dan kami mohon maaf jika masih terjadi kesalahan dan kekurangan di dalamnya.

Kutai Kartanegara,

Tim penyusun Naskah Akademik Rancangan
Peraturan Daerah tentang Pendidikan
Pancasila dan Wawasan Kebangsaan

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	4
B. Identifikasi Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Naskah Akademik	9
D. Metode Penelitian	9
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	
A. Kajian Teoritis	12
B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Berkaitan Dengan Penysunan Norma	19
C. Kajian Empiris	22
D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Yang Akan Diatur Dalam Rancangan Kabupaten Kutai Kartanegara Tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	28
BAB III ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	29
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS	
A. Landasan Filosofis	33
B. Landasan Sosiologis	34
C. Landasan Yuridis	36
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP	
A. Jangkauan	39
B. Arah Pengaturan	39
C. Ruang Lingkup Materi Muatan	39
BAB VI PENUTUP	
A. Kesimpulan	48
B. Rekomendasi	49
C. Daftar Rujukan	50

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyatakan bahwa, “negara Indonesia adalah negara hukum”. Dan negara hukum menghendaki segala tindakan atau perbuatan penguasa mempunyai dasar hukum yang jelas atau ada legalitasnya baik berdasarkan hukum tertulis maupun berdasarkan hukum tidak tertulis. Menurut Jimly Asshiddiqie dalam rumusan itu negara diidealkan bahwa, yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara adalah hukum, bukan politik ataupun ekonomi. Artinya, bahwa ketika negara melaksanakan kekuasaannya maka negara tunduk terhadap pengawasan hukum. Pelaksanaan kekuasaan di dalam negara hukum harus dijamin di dalam konstitusi sebagai norma dasar penyelenggaraan negara.

UUD 1945 pasca amandemen memandatkan kepada pemerintah agar mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan. Pendidikan dalam perspektif UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dimaknai sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Pasca reformasi tahun 1998 tak dapat dipungkiri bangsa Indonesia masih mengalami krisis aktualisasi nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan yang hampir merata di semua segmen kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Upaya untuk mewujudkan tujuan nasional sebagai cita-cita kemerdekaan, akan sulit tercapai jika pembangunan nasional tidak dilandasi nilai-nilai luhur Pancasila sebagai falsafah bangsa. Sebagai ideologi, Pancasila adalah pedoman (termasuk kaidah evaluasi) sekaligus tujuan yang hendak diwujudkan. Dalam kaitannya dengan pandangan hidup, kita diingatkan kembali pada pemikiran Soediman Kartohadiprojo yang bertajuk Penglihatan Manusia tentang tempat individu dalam pergaulan hidup yang menekankan bahwa, pandangan hidup manusia Indonesia bertolak dari manusia hidup dalam kebersamaan dengan manusia lain. Krisis identitas diri dan legitimasi publik melanda para penegak hukum dan pengambil kebijakan termasuk di level pemerintahan daerah. Masih banyak kebijakan pembangunan yang belum berpihak kepada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Gencarnya pembangunan daerah seringkali mengatasnamakan jargon kepentingan umum dan bersembunyi dibalik instrumen hukum yang cenderung melanggar hak-hak asasi warga negara. Maraknya aksi kejahatan, tindakan anarkisme, penyeberan faham atau ideologi yang menyesatkan dan bahkan terorisme di daerah-daerah tentu menjadi hambatan terbesar dalam akslerasi pembangunan daerah dan upaya merajut persatuan dan kesatuan

bangsa. Belum lagi praktek penyalahgunaan kekuasaan dengan ragam motif dan praktek mafia oligarkhi di bidang investasi dan pembangunan daerah.

Pancasila merupakan dasar negara yang sudah disepakati oleh para pendiri bangsa (*The Founding Fathers*) dan menjadi alat pemersatu bangsa Indonesia yang beragam (*unity diversity*). Nilai-nilai luhur yang ada dalam Pancasila perlu terus dihidupkan dalam cara kita berpikir dan bertindak. Untuk tujuan itu maka diperlukan upaya untuk terus menghidupkan nilai-nilai Pancasila. Salah satu upaya penting yang bisa dilakukan adalah dengan menjadikannya sebagai kebijakan yang didukung oleh aturan perundang-undangan, misalnya melalui peraturan daerah di level kabupaten dan/ kota. Upaya ini tentu harus dilakukan secara persuasif dan partisipatif dalam arti tidak sepenuhnya bersifat dari atas ke bawah (*top-down*). Proses ini penting untuk diperhatikan agar pengembangan nilai-nilai Pancasila dapat lebih mengakar di kalangan masyarakat Indonesia. Pengembangan pendidikan nilai-nilai Pancasila juga perlu menampilkan para teladan Pancasilais baik dari pemerintah, masyarakat, dunia usaha, seniman, profesional, media, dan lain-lain.

Pancasila sebagai dasar negara telah mengalami proses pergumulan pemikiran dan gagasan lintas tokoh bangsa (*the founding father*) yang penuh dengan dialektika dan dinamika sejak fase persidangan BPUPKI pada 29 Mei hingga 1 Juni konsensus bersama tentang Pancasila sebagai ideologi negara telah menggugah kesadaran kita sebagai bangsa yang memiliki entitas, peradaban dan jiwa serta kepribadian yang luhur. Sejak kelahiran Piagam Jakarta 22 Juni 1945 hingga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 disahkan pada 18 Agustus 1945, maka Pancasila yang termaktub dalam Pembukaan sebagai dasar negara, telah resmi menjadi produk pemersatu bangsa.

Pancasila tidak hanya sekedar ideologi dan dasar negara, namun telah menjelma menjadi falsafah bangsa, pandangan hidup bangsa, dan pokok kaidah fundamental negara (*staatsfundamentálnorm*) serta jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia, dikarenakan Indonesia yang memiliki keberagaman agama, bahasa, suku, budaya dan adat-istiadat. Selain itu, upaya untuk membangun kesadaran kolektif terkait penguatan dan pengetahuan wawasan kebangsaan yang luwes, sangatlah diperlukan ditengah gencarnya pengaruh dinamika globalisasi dan ideologi liberal, kapitalis serta sosialis yang telah menjadi ancaman nyata bagi destintegrasi bangsa dan eksistensi ideologi Pancasila. Wawasan merupakan suatu cara pandang bangsa Indonesia tentang identitas kebangsaan atau jati diri bangsa serta lingkungannya berbasis ideologi Pancasila dan UUD 1945 dengan tidak menyampingkan aspek geografis wilayah nusantara demi mewujudkan tujuan nasional.

Prinsip wawasan kebangsaan menghendaki penguatan dan pemahaman ideologi Pancasila secara utuh dan menjunjung tinggi supremasi hukum dan konstitusi (UUD 1945). Wawasan kebangsaan menempatkan tujuan nasional dalam satu kesatuan politik, sosial budaya, ekonomi, dan satu kesatuan pertahanan dan keamanan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Istilah Wawasan Kebangsaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002) dinyatakan bahwa secara etimologis istilah wawasan berarti : (1) hasil mewawas, tinjauan, pandangan dan dapat juga berarti (2) konsepsi cara pandang. Sementara itu Kebangsaan berasal dari kata bangsa yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002) berarti kelompok masyarakat yang bersamaan asal keturunan, adat, bahasa, dan sejarahnya, serta berpemerintahan sendiri. Sedangkan kebangsaan mengandung arti (1) ciri-ciri yang menandai golongan bangsa, (2) perihal bangsa; mengenai (yang bertalian dengan) bangsa, (3) kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara. Wawasan kebangsaan berkaitan dengan cara pandang bangsa Indonesia mengenai

diri dan lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Kesatuan atau integrasi nasional bersifat kultural dan tidak hanya bernuansa struktural mengandung satu kesatuan ideologi, kesatuan politik, kesatuan sosial budaya, kesatuan ekonomi, dan kesatuan pertahanan dan keamanan (Muladi :2011). Wawasan kebangsaan dapat juga diartikan sebagai sudut pandang/cara memandang yang mengandung kemampuan seseorang atau kelompok orang untuk memahami keberadaan jati diri sebagai suatu bangsa dalam memandang dirinya dan bertindak laku sesuai falsafah hidup bangsa dalam lingkungan internal dan lingkungan eksternal (Suhady dan Sinaga; 2006). Menumbuh kembangkan jiwa nasionalisme dan patriotisme dengan meletakkan kepentingan bangsa dan negara diatas segala-galanya merupakan identitas nasional yang wajib menjadi pijakan setiap perumus dan pengambil kebijakan di tingkat daerah. Prinsip kebhinekaan tunggal ika, semangat gotong royong, persatuan bangsa, kekeluargaan, permusyawaratan, pelestarian, dan penghormatan terhadap HAM, kemajemukan budaya, dan nilai-nilai kearifan lokal harus menjadi nilai-nilai dasar pembangunan daerah. Sebaliknya budaya dan sikap *feodalistik-chouvanisme*, dan tingginya ego individualisitik.

Penguatan nilai-nilai Pancasila berarti bahwa semua elemen mulai dari pemerintah, masyarakat dan dunia usaha harus memberikan perhatian pada jaminan kesetaraan politik semua warga negara dan juga proteksi sosial-ekonomi masyarakat. Peraturan Daerah yang akan disusun harus memberikan perhatian upaya realisasi nilai dan visi yang terkandung dalam Pancasila yakni jaminan kesetaraan sipil-politik dan proteksi sosial-ekonomi. Dengan realisasi itu diharapkan akan ada perbaikan signifikan pada kerukunan dan toleransi antar-kelompok dan antar-umat beragama. Tidak hanya itu, realisasi nilai Pancasila juga harus berdampak pada perbaikan kualitas hidup masyarakat dalam aspek sosial dan ekonomi. Upaya untuk menghidupkan nilai dan visi Pancasila ini menjadi tanggung jawab semua pihak, mulai dari pemerintah, masyarakat dan juga dunia usaha. Semua harus bahu membahu mewujudkan nilai dan visi Pancasila dalam kehidupan nyata.

Indonesia sebagai negara yang berdaulat dan memiliki wilayah yang sangat luas, dengan jumlah penduduk yang sangat besar dengan berbagai macam ras, suku, budaya, dan agama yang menjadikan sebuah ciri khas tersendiri dari perbedaan itu. Dengan banyaknya perbedaan-perbedaan tersebut, diperlukannya nilai-nilai nasionalisme dalam kehidupan berbangsa di negara Indonesia. Nilai-nilai nasionalisme dalam konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) salah satunya adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Semboyan Negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika (Nurgiansah, 2021d).

Pancasila merupakan ideologi dan dasar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kedudukan Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia, tercantum di dalam pembukaan UUD 1945 sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang harus dilakukan secara berkesinambungan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, Pancasila sebagai ideologi bangsa adalah sebagai keseluruhan pandangan, cita-cita, keyakinan, dan nilai-nilai bangsa Indonesia yang harus diimplementasikan di kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Asmaroini, 2017).

Bangsa Indonesia yang merupakan negara yang besar dari semua segi baik wilayah sampai dengan kekayaan alam dan ragam budaya serta masyarakatnya, pastinya memiliki visi bagi bangsa negaranya untuk mencapai tujuan di masa depan. Hal ini sangat berkaitan erat dengan wawasan kebangsaan. Dalam suatu negara kehidupan berbangsa memerlukan

sebuah konsep atau cara pandang dengan tujuan bisa menjamin keberlangsungan kehidupan bangsa dan wilayahnya, serta mengenal jati diri dari negara tersebut. Sehingga arti dari wawasan kebangsaan itu sendiri adalah terkad kebersatuan suatu bangsa atau negara pada cita-cita dan tujuan nasionalnya (Nurgiansah, 2021a).

Pembahasan mengenai wawasan kebangsaan merupakan suatu hal yang sangat amat penting untuk dilakukan secara terus menerus sejalan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Wawasan kebangsaan merupakan jiwa dan ruh atau semangat dari kehidupan berbangsa dari suatu negara, jiwa dan semangat dari kehidupan berbangsa ini akan sangat berpengaruh pada eksistensi negaranya. Negara dengan jiwa dan semangat kebangsaan yang berkobar maka akan bisa mempertahankan eksistensi negara tersebut dan akan diakui oleh negara lain. Sebaliknya apabila negara tersebut tidak memiliki jiwa dan semangat yang tinggi, maka pada hakikatnya eksistensi dari bangsa dan negara yang bersangkutan telah tidak ada lagi. Meskipun dalam bentuk fisik bangsa dan negara tersebut masih berdiri (Nurgiansah, 2021b).

Mendasarkan pada alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 100/PUU- XI/2013, menyatakan bahwa secara konstitusional Pembukaan UUD 1945 tersebut mendudukkan apa yang terkandung di dalam Pancasila adalah sebagai dasar negara. Sebagai dasar negara, Pancasila secara normatif harus menjadi fundamen penyelenggaraan Pemerintahan.

Negara Indonesia yang berfungsi memberikan perlindungan, penyejahteraan, pencerdasan, dan berpartisipasi dalam ketertiban dunia. Di sisi lain Mahkamah Konstitusi melalui Putusan yang sama menyatakan bahwa Pancasila memiliki kedudukan yang tersendiri dalam kerangka berpikir bangsa dan negara Indonesia berdasarkan konstitusi yaitu di samping sebagai dasar negara, juga sebagai dasar filosofi negara, norma fundamental negara, ideologi negara, cita hukum negara.

Putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan pemahaman, bahwa kedudukan Pancasila sebagai:

1. Dasar Negara
2. Filosofi Negara
3. Norma Fundamen Negara
4. Ideologi Negara
5. Cita Hukum Negara

menempatkan Pancasila sebagai kerangka berpikir bangsa dan negara serta dasar penyelenggaraan pemerintahan negara Indonesia. Dengan kata lain Pancasila harus dipahami sebagai suatu haluan untuk mewujudkan tujuan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berdaulat dalam tata masyarakat adil dan makmur sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kondisi-kondisi yang terjadi secara faktual, dikarenakan eksistensi Pancasila belum dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan cabang-cabang kekuasaan negara serta belum menjadi pedoman bagi seluruh elemen bangsa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dan hingga saat ini belum ada undang-undang sebagai landasan hukum yang mengatur Haluan Ideologi Pancasila untuk menjadi pedoman bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Tentunya kondisi ini menimbulkan konsekuensi.

Oleh karena itu untuk mencapai tujuan bernegara diperlukan kerangka landasan berpikir dan bertindak dalam bentuk Haluan Ideologi Pancasila. Haluan ideologi Pancasila menjadi pedoman bagi seluruh warga bangsa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa

dan bernegara, serta pedoman bagi penyelenggara negara dalam menyusun perencanaan, perumusan, harmonisasi, sinkronisasi, pelaksanaan dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan pembangunan nasional di bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, mental, spiritual, pertahanan dan keamanan yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi.

Haluan Ideologi Pancasila dapat dipahami sebagai pedoman bagi penyelenggara negara dalam menyusun dan menetapkan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap kebijakan pembangunan nasional di bidang politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, mental, spiritual, pertahanan dan keamanan yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi, serta arah bagi seluruh warga negara dan penduduk Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

Pendidikan wawasan kebangsaan tidak boleh terputus karena akan tidak berlanjutnya kelangsungan sistem, metode dan doktrin yang telah disusun dalam bentuk kurikulum pendidikan mulai dari tingkat Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah, Sekolah Lanjutan, sampai Perguruan Tinggi. Kemudian dilanjutkan di tempat kerja maupun di lingkungan pemukiman. Apabila hal ini dilakukan maka tidak ada celah-celah kekosongan dalam pendidikan wawasan kebangsaan sehingga pendidikan wawasan kebangsaan selalu dilakukan secara terencana, bertahap dan berlanjut secara otomatis.

Mengingat wawasan kebangsaan masyarakat saat ini rendah dengan berbagai indikasi maka perlu upaya peningkatan wawasan kebangsaan masyarakat melalui pendidikan kebangsaan. Apabila hal ini dilakukan maka akan meningkatkan kualitas kebangsaan masyarakat yang tercermin dengan berbagai hal seperti etos kerja, semangat kerja, tidak adanya pelanggaran hukum, tidak ada korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pemerintah merupakan subyek yang dominan dalam menyelenggarakan pendidikan kebangsaan guna meningkatkan wawasan kebangsaan masyarakat, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dengan melaksanakan perencanaan pendidikan, pengorganisasian dalam pendidikan kebangsaan, mengatur kegiatan dalam pendidikan kebangsaan serta mengawasi jalannya pendidikan kebangsaan masyarakat.

Wawasan kebangsaan saat ini terjadi erosi akibat dari pengaruh lingkungan strategis yang sudah berkembang pesat. Hal ini terlihat dengan adanya berbagai kasus seperti banyaknya remaja yang sudah menggunakan obat-obatan terlarang, kasus-kasus korupsi, kolusi, nepotisme serta pelanggaran hukum lainnya yang setiap hari terlihat di media cetak maupun elektronik. Untuk itu perlu kiranya segera dilaksanakan pendidikan wawasan kebangsaan masyarakat guna meningkatkan wawasannya sehingga dapat mempertahankan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia “Pancasila” dan mampu bertahan walaupun terjadi dampak yang hebat dari pengaruh globalisasi. Pendidikan wawasan kebangsaan menggunakan sentra pendidikan yaitu keluarga, masyarakat dan sekolah secara sinergis. Adapun metode yang digunakan adalah metode pendidikan, penataran dan pelatihan di masyarakat baik di lingkungan pendidikan, di lingkungan kerja, maupun lingkungan pemukiman. Adapun ruang lingkup dari Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sudah tergambar jelas di latar belakang ini sehingga memang dibutuhkan peraturan daerah mengenai pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan tersebut.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan di atas dapat dirumuskan beberapa masalah utama yang akan menjadi perhatian dalam naskah akademik ini:

1. Permasalahan apa yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat terkait pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Kutai Kartanegara serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi?
2. Mengapa perlu Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagai dasar pemecahan masalah tersebut di Kabupaten Kutai Kartanegara?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan?

C. Tujuan Penyusunan Naskah Akademik

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut.
2. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Adapun kegunaan Naskah Akademik ini adalah sebagai pedoman dan bahan awal yang memuat gagasan tentang urgensi, pendekatan, ruang lingkup dan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah. Naskah Akademik berperan sebagai “*quality control*” yang sangat menentukan kualitas suatu produk hukum. Naskah Akademik memuat seluruh informasi yang diperlukan untuk mengetahui landasan pembuatan suatu peraturan perundang-undangan yang baru, termasuk tujuan dan isinya (Yuliandri, dalam Saldi Isra). Kemudian, Naskah Akademik juga merupakan potret ataupun peta tentang berbagai hal terkait dengan peraturan perundang-undangan yang hendak diterbitkan. Tidak hanya itu, Naskah Akademik dapat juga berfungsi untuk memberi arah kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan perancang (*drafter*). Pemangku kepentingan, terutama yang menduduki posisi sebagai pengambil kebijakan akan mendapat informasi yang memadai dalam pengambilan keputusan. Sedangkan bagi perancang akan berfungsi sebagai acuan untuk dapat menentukan apa yang akan diatur dan diterjemahkan ke dalam kalimat hukum.

D. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu ciri ilmiah agar hasilnya bisa dipertanggung jawabkan secara jelas dan terukur. Oleh karena itu, metode merupakan penyidikan yang berlangsung menurut suatu rencana dengan cara yang jelas dan terukur. Menempuh suatu jalan atau

proses yang terukur untuk mencapai tujuan. Suatu tahapan mesti jelas dengan batasan-batasannya agar terhindar dari langkah yang salah dan tidak terkendali (Johnny Ibrahim). Penyusunan Naskah Akademik ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum dilakukan dengan meneliti bahan pustaka. Penelitian hukum normatif menurut Johnny Ibrahim yaitu penelitian yang difokuskan mengkaji penerapan norma-norma di dalam hukum positif. Selanjutnya dipertegas dengan pendapat Soerjono Soekanto yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.

Sedangkan dalam pengumpulan bahan hukum dilakukan langkah-langkah diantaranya menginventarisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tema yang sedang diteliti, studi kepustakaan, internet *browsing*, telaah beberapa artikel dan karya ilmiah serta studi dokumen. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam pengumpulan bahan hukum adalah dengan cara melakukan inventarisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian, studi kepustakaan, internet *browsing*, telaah artikel ilmiah, telaah karya ilmiah, dan studi dokumen. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer dalam penelitian hukum ini berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan terkait. Sedangkan bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder disini dimaksudkan untuk memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Komponen aktivitas utama yang dilaksanakan dalam studi ini adalah (1) pengumpulan data/informasi, (2) analisis data dan Pengolahan data, dan (3) penulisan laporan.

1. Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data ini dilakukan dengan cara:

a. Studi literatur dan dokumen

Studi ini dilakukan dengan mempelajari Peraturan Perundang-undangan yang mengatur kewenangan Pemerintah Kabupaten, beberapa instansi terkait, serta publikasi ilmiah yang relevan.

b. Verifikasi Data di Lapangan

Pengamatan langsung ke lapangan dimana terdapat banyak isu dilakukan untuk tujuan verifikasi data sekunder. Kegiatan ini diharapkan bisa memberikan gambaran yang lebih nyata tentang apa yang sesungguhnya ada dan terjadi di tengah masyarakat. Verifikasi data ini diharapkan dapat menghindari atau meminimalisir kemungkinan manipulasi atau dramatisasi yang mungkin dilakukan demi kepentingan-kepentingan tertentu.

2. Analisis dan Pengolahan Data

Data yang telah didapatkan dari berbagai macam sumber dan cara di muka masih bersifat acak dan tingkat kesahihan (validitas)nya pun masih harus diuji. Dalam tahap ini data akan diseleksi dengan cermat dan diverifikasi sebelum kemudian ditata demi kemudahan proses analisis. Mengingat pokok permasalahan yang tidak hanya bersifat teknis tetapi juga sosial yang berarti menyangkut dinamika kehidupan masyarakat maka data yang masuk dapat dipisahkan kedalam dua kategori, yaitu (1)

data saintifik dan (2) data alternatif. Data saintifik didapatkan dengan menggunakan kaidah-kaidah keilmuan sehingga kebenarannya lebih bisa dipertanggung-jawabkan. Data ini meliputi diantaranya teori-teori dan naskah peraturan perundang-undangan. Data alternatif didapatkan melalui proses informal, misalnya melalui wawancara dan observasi lapangan pada waktu melakukan verifikasi data dan pertemuan dengan tokoh-tokoh masyarakat dalam lokakarya. Kesahihan jenis data terakhir ini memang tidak sekuat data saintifik tetapi kegunaannya tidak bisa diabaikan. Sumber data alternatif ini bisa berasal dari otoritas orang-orang yang berpengaruh dalam masyarakatnya (key persons), tradisi, common sense, mitos, dan pengalaman pribadi. Diperlukan kehati-hatian dalam menyeleksi dan mengolah data alternatif ini tetapi merupakan kesalahan bila jenis data ini diabaikan. Dalam penelitian ini, metode analisis bahan hukum dilakukan secara deduktif. Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian akan penulis uraikan dan hubungkan sedemikian rupa, sehingga disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan (Johnny Ibrahim). Menurut Peter Mahmud Marzuki, metode deduktif yaitu berpangkal dari prinsip-prinsip dasar, kemudian peneliti tersebut menghadirkan objek yang hendak diteliti. Sistematis disini maksudnya adalah keseluruhan data yang diperoleh akan dihubungkan dengan data yang lainnya, serta dihubungkan dengan pokok permasalahan yang diteliti sehingga merupakan satu kesatuan yang utuh yang didahului dengan pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian. Dilanjutkan dengan tinjauan pustaka, metode penelitian, yang kemudian diteruskan dengan analisa bahan dan hasil pembahasan serta diakhiri dengan kesimpulan.

3. Penulisan Laporan

Laporan akhir terdiri dari Naskah Akademik dan Draf Rancangan Peraturan Daerah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam proses ini dan telah dibahas dan didiskusikan oleh Tim Penyusun. Selanjutnya laporan akhir akan dilanjutkan kepada instansi terkait (Bagian Hukum) dan legislatif (DPRD) untuk dibahas sesuai dengan mekanisme yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

BAB II

Kajian Teoritis dan Praktik Empiris

A. Kajian Teoritis

Pada bagian ini akan ditunjukkan kerangka teoritis mengenai pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan bagi masyarakat. Perda mengenai pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan merupakan upaya internalisasi kembali nilai-nilai yang sudah ditetapkan menjadi panduan hidup berbangsa dan bernegara. Dalam proses implementasi pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan, masyarakat perlu dilibatkan secara aktif agar nilai-nilai yang dikembangkan tidak *top-down*. Melalui pelibatan yang aktif masyarakat juga tidak akan merasa asing dengan Pancasila sehingga proses penerapannya bisa lebih mudah dan efektif.

1. Pendidikan Pancasila

Menurut Bung Karno, Pancasila memiliki fungsi sebagai bintang pemandu (*Leitstar*) dan titik temu di antara yang beragam.¹⁷ Fungsi ini sangat penting untuk tetap dijaga agar masyarakat Indonesia yang beragam tetap menemukan dasar dalam hidup bersama, meski mereka memiliki perbedaan. Pancasila juga penting karena menjadi panduan untuk membangun kehidupan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Fungsi ini tentu saja harus betul-betul hidup di dalam masyarakat. Pendidikan Pancasila merupakan upaya untuk semakin memantapkan fungsi dan pesan utama Pancasila dalam kehidupan bersama. Untuk tujuan itu, perlu kiranya kita memahami pesan-pesan dasar yang terkandung dalam Pancasila.

Jika kita kembali melihat bagaimana Pancasila dilahirkan maka kita bisa melihat keinginan dasar para pendiri bangsa saat itu. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bung Karno, ia ingin memberikan dasar yang menjadi titik temu bagi bangsa Indonesia yang beragam. Masyarakat Indonesia sangatlah beragam. Di dalam bangsa Indonesia terdapat beragam suku bangsa, agama, kepercayaan, bahasa, dan preferensi politik. Meski bangsa Indonesia berbeda-beda, semua bisa menerima prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila. Semua mengakui bahwa dalam Pancasila, perbedaan mereka terakomodasi. Karenanya, Pancasila merupakan titik temu di antara masyarakat Indonesia yang majemuk. Bung Karno pernah mengatakan bahwa prinsip-prinsip yang ada dalam Pancasila merupakan hasil penggalan atas nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila seharusnya tidak menjadi sesuatu yang asing bagi bangsa Indonesia.

Namun, meski digali dari dalam diri bangsa Indonesia, jika kita amati lebih mendalam, prinsip-prinsip dalam Pancasila itu sebenarnya juga merupakan hasil pengendapan dari berbagai kearifan yang ada di dunia. Di dalam Pancasila terkandung nilai-nilai Islam yang sudah diserap oleh masyarakat Nusantara sehingga warna 'keindonesiaan'-nya menjadi begitu kuat. Di dalam Pancasila juga terkandung nilai demokrasi sosial (*sociale democratie*) yang sudah dipadukan dengan nilai kebersamaan dan gotong royong yang ada dalam masyarakat. Para pendiri bangsa adalah orang-orang yang memiliki wawasan yang sangat luas. Mereka mengonsumsi pemikiran-pemikiran dari berbagai mazhab, agama, dan aliran yang ada di dunia. Dari pemikiran-pemikiran itu mereka kemudian mengendapkan dan mengkontekstualisasikannya dengan karakter bangsa Indonesia.

Kemampuan bangsa Indonesia dalam mengolah semua peradaban yang datang dari luar dijelaskan oleh Denys Lombard dalam *Silang Budaya*. Peradaban yang berasal dari India, China, Islam dan Barat diakomodasi oleh masyarakat Indonesia (secara spesifik oleh masyarakat Jawa) sehingga menjadi lapisan yang mengendap dan kemudian tampil dalam corak yang eklektik dengan penekanan pada aspek esoterisnya.¹⁸ Kemampuan ini menunjukkan bahwa corak peradaban nusantara bukanlah peradaban yang tertutup. Mereka sangat terbuka terhadap berbagai peradaban yang datang dari luar, namun semua input itu tidak ditelan bulat-bulat. Mereka mengunyahnya sehingga bisa melahirkan nilai-nilai budaya yang lebih pas dan bisa diterapkan oleh masyarakat Indonesia. Nilai-nilai inilah yang kurang lebih juga telah mewarnai perumusan Pancasila yang dilakukan oleh para pendiri bangsa. Mereka adalah orang-orang yang sangat terbuka terhadap semua peradaban dari luar namun pada saat yang sama mereka melakukan kontekstualisasi dengan nilai dan budaya bangsa Indonesia.

Nilai-nilai keindonesiaan yang kemudian dirumuskan menjadi Pancasila merupakan titik temu di antara yang beragam. Pada level tertentu, titik temu yang dihasilkan tidak bersifat artifisial. Titik temu ini juga bukan karena tekanan kelompok dominan terhadap kelompok yang didominasi. Dalam istilah John Rawls, para pendiri bangsa (*founding fathers*) telah menggunakan nalar publik (*public reason*) terbaik mereka.¹⁹ Mereka betul-betul mencari satu rumusan yang semua pihak pasti akan mendukung rumusan tersebut. Sejauh ini, Pancasila sebagai titik temu telah berhasil menjadi perekat yang dianggap lebih tinggi ketika bangsa Indonesia mengalami krisis atau perselisihan. Kita pernah mengalami konflik sosial dan politik yang cukup serius dan pernah diprediksi akan mengalami perpecahan hingga menjadi negara-negara kecil eks-Indonesia. Namun, fase itu berhasil dilewati karena semua pihak melihat ada komitmen lebih tinggi sebagai satu bangsa.

Dengan kata lain, komitmen pada kesatuan bangsa bukanlah imperatif yang datang dari atas, melainkan berasal dari bawah, dan masyarakat melihat komitmen itu sebagai sesuatu yang memberikan dampak positif bagi mereka dibanding jika mereka hidup terpisah-pisah menjadi negara-bangsa yang berbeda-beda. Bangsa Indonesia menyadari bahwa sebagai keluarga besar, mereka harus memiliki imajinasi yang melampaui sekat-sekat kedaerahannya. Masyarakat Indonesia dari Aceh hingga Papua saling terhubung sebagai satu keluarga Indonesia, meski mereka berbeda satu sama lain. Mereka menghayati *Bhineka Tunggal Ika* bukan hanya sebagai jargon tetapi sebagai *way of life* yang dihayati dan diamalkan.

Komitmen untuk menjadi satu negara-bangsa dengan titik temu Pancasila memiliki relevansi pada dua isu penting. Yang pertama pada ketahanan nasional dalam menghadapi ekstremisme kekerasan (*violent extremism*) dan yang kedua pada ketahanan ekonomi yang mampu menjaga agar gap antara satu daerah dan daerah yang lain tidak terlalu lebar. Dua hal ini sangat penting bagi masyarakat karena terkait dengan hak dasar dalam demokrasi Pancasila yakni melindungi hak berpendapat dan berkeyakinan semua warga (*politieke democratie*), dan juga hak kehidupan yang layak yang menjamin agar semua warga negara Indonesia tidak hidup di bawah standar martabat kemanusiaan (*sociale democratie*).

Pada yang pertama, karena kita telah bersepakat menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, maka meskipun daerah-daerah di Indonesia memiliki keragaman dan

kekhasan, namun mereka tetap mengakui bahwa Pancasila merupakan titik temu dan dasar hidup bersama. Dalam ungkapan B. J. Habibie, mantan Presiden Indonesia, dalam salah satu ceramah mengenai pentingnya Pancasila, ia mengatakan bahwa Pancasila bisa "...berfungsi sebagai alat penyatu masyarakat, sehingga dapat dijadikan pedoman dan prosedur untuk penyelesaian masalah."²⁰ Kekhasan setiap daerah dapat diterapkan sejauh tidak bertabrakan dengan nilai-nilai berbangsa yang lebih luhur. Semangat kedaerahan atau semangat keagamaan tertentu tidak boleh membawahi kepentingan kolektif yang lebih luas. Semua warga negara Indonesia memiliki hak dasar yang setara dan mereka harusnya dapat hidup secara setara di daerah manapun di negeri ini. Hak-hak dasar mereka sebagai warga negara tidak dikurangi hanya karena mereka menjadi kelompok yang lebih kecil di sebuah daerah di Indonesia. Dengan dasar Pancasila, kita tidak bisa menjustifikasi undang-undang atau peraturan yang akan berdampak pada diskriminasi terhadap satu kelompok dalam masyarakat. Dengan demikian, penegasan Pancasila sebagai dasar negara bisa melindungi kemungkinan terjadinya penetapan sebuah ideologi ekstrem yang berdampak pada kekerasan, baik kekerasan politik, budaya dan apa lagi kekerasan fisik. Dari Aceh hingga Papua, semua warga negara Indonesia harus memiliki perasaan terjamin bahwa mereka tidak didiskriminasi dan ditindas. Mereka memiliki hak untuk mengekspresikan keyakinan mereka tanpa ada rasa khawatir sejauh mereka mematuhi undang-undang dan juga prinsip kesopanan dan kesantunan yang diakui oleh masyarakat sekitar. Kondisi ini kita andaikan karena kita menempatkan Pancasila sebagai dasar negara bangsa Indonesia.

Penegasan Pancasila sebagai dasar negara juga bisa menjadi benteng bagi bangsa Indonesia dalam berinteraksi dengan masyarakat dan budaya global yang tidak sesuai dengan masyarakat kita. Pada saat ini, mobilisasi warga dan pertukaran gagasan berlangsung dengan cepat dan mudah. Masyarakat dari budaya dan negara yang berbeda datang dan berinteraksi dengan masyarakat Indonesia. Kita dapat menyerap berbagai pandangan dan gagasan yang datang dari berbagai negara. Tentu saja kita tidak anti terhadap interaksi ini, karena relasi global adalah sebuah keniscayaan, bukan hanya untuk saat ini tetapi juga sudah sejak dulu. Namun yang paling penting adalah bahwa sebagai sebuah entitas bangsa, sebagaimana para pendiri bangsa di masa lalu, kita harus mampu menyerap semua itu dan kemudian mengadaptasinya secara pas untuk masyarakat kita.

Pada relevansi yang kedua, komitmen nasional pada Pancasila juga memiliki fungsi untuk memperkecil gap antara satu daerah dan daerah lain. Secara real kita memang masih menyaksikan adanya kesenjangan sosial dalam masyarakat. Kenyataan ini tentu saja tidak sejalan dengan visi dan cita-cita Pancasila. Seharusnya entitas kesatuan politik punya dampak pada pemerataan atau minimalisasi kesenjangan sosial dan ekonomi. Penegasan Pancasila sebagai dasar komitmen pada keadilan sosial seharusnya punya implikasi memperkecil kesenjangan sosial. Masyarakat harus merasakan dampak positif dari kesatuan politik yang sangat ditekankan dalam Pancasila. Jika hal ini tidak terwujud maka *raison d'être* Indonesia sebagai satu entitas politik akan terancam.

Menurut Bung Karno, jika kita memeras Pancasila menjadi Eka Sila, maka satu prinsip itu adalah Gotong Royong. Dalam Gotong Royong, semua pihak harus saling membantu dan saling menolong. Cita-cita Indonesia merdeka yang didasarkan pada

prinsip Gotong Royong tidak mengizinkan relasi hidup yang memberikan ruang bagi satu individu atau kelompok untuk menjadi sangat kaya raya, sementara individu yang lain dibiarkan hidup melarat. Prinsip Gotong Royong memberikan panduan agar setiap pihak bekerjasama untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Oleh Bung Hatta, prinsip Gotong Royong ini kemudian diterjemahkan dalam sistem ekonomi yang saling membantu atau yang lebih dikenal sebagai sistem koperasi (cooperative). Menurutya, sistem ini kemudian dirumuskan lebih detail dalam pasal-pasal undang-undang dasar 1945.²¹

Menurut Bung Hatta, tujuan Pancasila dapat dipahami dengan ringkas dalam mukaddimah Undang-undang Dasar. Katanya “Di sana kita baca bahwa pengakuan lima dasar itu tujuannya untuk mewujudkan kebahagiaan, kesejahteraan, perdamaian, dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia yang merdeka yang berdaulat sempurna.”²² Jika kita ingin Pancasila hidup dalam masyarakat, maka cita-cita dan tujuan Pancasila sebagaimana yang terangkum dalam mukaddimah harus selalu menjadi panduan. Pendidikan Pancasila dalam hal ini harus kita pahami sebagai upaya untuk menciptakan masyarakat yang bahagia, sejahtera, damai, dan merdeka. Lantas bagaimana itu dilakukan? Pertama-tama, semua pihak perlu memahami Pancasila dalam kerangka yang sudah dirumuskan oleh para pendiri bangsa. Penjelasan prinsip-prinsip dalam Pancasila terumuskan dalam batang tubuh Undang-undang Dasar atau konstitusi.

Selain itu, semua pihak harus secara partisipatif, bahu membahu dalam mengamalkan Pancasila. N. Driyarkara pernah mengatakan “ satu hal harus kita kemukakan, kita jangan lupa bahwa Pancasila adalah soal perjuangan. Pancasila tidak kita warisi dari nenek moyang kita menurut hukum Mendel. Pancasila adalah soal keyakinan dan pendirian asasi. Pancasila tidak akan bisa tertanam dalam jiwa kita jika kita sendiri masing-masing tidak berjuang. Baik untuk masyarakat dan negara maupun untuk setiap individu, usaha penanaman Pancasila harus jalan terus-menerus, tak ada hentinya. Tak seorang pun akan menjadi Pancasila-lais kalau dia tidak membuat dirinya Pancasila-lais. Negara kita tidak akan menjadi negara Pancasila jika kita tidak membuatnya terus-menerus.”²³ Pernyataan ini memberikan inspirasi bagi kita semua bahwa aktualisasi Pancasila harus dilakukan oleh semua pihak dan lapisan masyarakat.

Dalam konteks pendidikan Pancasila perlu kiranya para pemangku kebijakan melakukan pelibatan kepada para tokoh masyarakat yang menjadi panutan. Pelibatan mereka dalam proses pengembangan pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan tentu akan membuat nilai-nilai Pancasila lebih berakar di masyarakat serta Proses transfer nilai juga diharapkan dapat berjalan lebih efektif karena pandangan dan perilaku para tokoh tersebut bisa menjadi teladan dan panutan langsung bagi masyarakat. Selain itu perangkat daerah juga perlu memaksimalkan peran kelembagaan dari pesantren. Pesantren bagi mayoritas masyarakat merupakan lembaga pendidikan yang sangat penting dan menjadi pilihan banyak orang tua membekali pendidikan bagi anaknya.

Dalam penyusunan nilai-nilai yang sesuai dengan Pancasila, sumber daya ketokohan serta kelembagaan seperti pesantren sangat penting untuk dilibatkan. Pelibatan ini merupakan upaya untuk menjadikan Pancasila sebagai milik bersama yang juga dihidupi secara bersama. Tentu saja dalam proses itu semua pihak perlu melakukan

proses deliberasi yang terbuka dan rasional. Semua bisa saling belajar dan saling mengisi dalam memaknai nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan. Pendidikan Pancasila bukan praktik indoktrinasi yang top-down. Nilai-nilai Pancasila adalah nilai yang harus diaplikasikan oleh semua elemen, mulai dari para pemegang kebijakan, masyarakat, dan juga para pelaku bisnis. Pelibatan pengembangan nilai Pancasila yang terbuka dan rasional akan membuat kehidupan bersama menjadi lebih sehat dan memiliki daya tahan politik yang kuat.

2. Wawasan Kebangsaan

Bangsa Indonesia adalah salah satu negara bangsa yang sangat beragam di dunia. Menurut data etnografi, di Indonesia terdapat sekitar 656 suku mulai dari yang besar hingga suku-suku kecil di bagian timur Indonesia. Sementara jumlah bahasa di Indonesia, menurut penelitian pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud, ada lebih dari 500 bahasa yang digunakan di Indonesia. Keragaman yang kita miliki tentu saja harus kita lihat sebagai kekayaan yang layak untuk disyukuri. Namun, kita juga sungguh menyadari bahwa keragaman ini bisa menjadi masalah yang dapat menciptakan perselisihan dan konflik. Karena kesadaran ini, para pendiri bangsa sejak awal berupaya untuk menemukan “common denominator” di antara yang berbeda. Pancasila dalam hal ini merupakan “common denominator” di antara yang beragam itu. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila merefleksikan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat Indonesia. Pancasila menjadi titik temu di antara berbagai pandangan dan keyakinan yang beragam.

Meski terdiri dari banyak suku bangsa, kita mengidentifikasi diri sebagai bangsa yang satu. Bung Karno menegaskan bahwa gugusan pulau-pulau yang ada di kepulauan Nusantara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah. Tali pengikatnya ada pada kebudayaan, bahasa dan yang paling kuat adalah karena kesamaan nasib sebagai jajahan kolonial Belanda. Dengan demikian, meski bangsa Indonesia terdiri dari suku-suku bangsa yang berbeda, mereka mengidentifikasi banyak kesamaan dibanding perbedaan. Orang Minang, orang Jawa, orang Celebes, orang Ambon dan lain-lain mengidentifikasi diri mereka sebagai bangsa Indonesia.

Pada 28 Oktober 1928, mereka menegaskan komitmen untuk menjadi satu bangsa, yakni bangsa Indonesia. Ikrar itu bisa kita baca sebagai ekspresi dari keinginan untuk bersatu (*le desir d’être ensemble*).

Gambaran tentang bangsa Indonesia sejatinya bukan hanya ada sejak proklamasi 17 Agustus 1945. Jauh sebelum itu, tautan rasa kesatuan sebagai bangsa yang satu sebenarnya sudah terbentuk. Meski gugusan pulau-pulau di Nusantara ini terpisah satu sama lain namun mereka sudah saling terhubung sejak lama. Bangsa-bangsa yang mendiami Sumatera sudah melakukan interaksi intensif dengan masyarakat di pulau Jawa, Kalimantan dan Sulawesi. Hal itu bisa dilacak dalam bahasa, budaya, agama dan bahkan hubungan politik. Karenanya, tidaklah mengherankan jika Soekarno menyebut kenyataan itu sebagai entitas konkret dari Indonesia. Dalam arti tertentu, kita sebenarnya dapat mengatakan bahwa Indonesia adalah satuan bangsa-bangsa yang mendiami kepulauan Nusantara namun karena memiliki banyak kesamaan, mereka kemudian mengikrarkan diri menjadi satu bangsa yang disebut Indonesia.

Hal yang juga penting untuk digarisbawahi dari kebangsaan Indonesia adalah bahwa konsep nasionalisme yang ditawarkan bukanlah konsep kebangsaan yang dianut bangsa-bangsa di Eropa yang cenderung Chauvinistik. Bangsa Jerman misalnya lewat jargon “Deutschland uber Alles”, hanya menganggap bangsa mereka yang utama seraya mengerdilkan bangsa-bangsa lain. Konsep kebangsaan yang ditawarkan Bung Karno adalah kebangsaan yang menempatkan Indonesia sebagai bagian dari keluarga bangsa-bangsa di dunia. Kita mencintai dan membangun rasa kebangsaan Indonesia tetapi kita tidak meremehkan atau menghinakan bangsa-bangsa lain. Karenanya, rasa kebangsaan yang dibangun harus diiringi oleh semangat internasionalisme yakni upaya untuk membangun persatuan dan persaudaraan antar-bangsa di dunia. Dalam pandangan Bung Karno dan juga para pendiri bangsa yang lain, nasionalisme dan internasionalisme adalah dua konsep yang tidak dapat dipisahkan. Kita menyatakan diri sebagai sebuah bangsa, namun pada saat yang sama kita juga menempatkan diri kita sebagai bagian dari keluarga bangsa-bangsa yang setara dan saling menghormati.

Bagi bangsa Indonesia, prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila menjadi pemersatu atau titik temu. Dalam istilah John Rawls, filsuf politik kontemporer Amerika, Pancasila bisa kita sebut sebagai overlapping consensus bangsa Indonesia karena telah menyatukan berbagai keragaman yang ada dalam masyarakat Indonesia.²⁶ Pancasila merupakan titik temu yang mempersatukan (basis of social unity) dan sekaligus memberikan jaminan keadilan dan kesetaraan bagi semua. Harus kita akui bahwa dalam bangsa Indonesia terdapat bagian-bagian yang kerap mengidentifikasi diri sebagai entitas tersendiri dan merasa lebih utama di banding yang lain. Di dalam Indonesia terdapat orang Islam, Kristen, Hindu, Budha, aliran kepercayaan dan lain-lain. Di dalam Indonesia juga terdapat orang Minangkabau, orang Sunda, orang Jawa, orang Aceh, orang Batak dan lain-lain. Masing-masing bisa saja menganggap dirinya sebagai kelompok yang lebih utama dibandingkan yang lain. Namun, dalam kerangka keindonesiaan, masing-masing pihak tidak menonjolkan ego identitasnya.

Ini tentu saja merupakan contoh dari upaya mencari titik temu di antara perbedaan-perbedaan yang ada. Indonesia termasuk salah satu contoh yang paling baik dalam merumuskan konsep kebangsaan yang menampung keragaman. Tidak banyak bangsa yang berhasil sampai pada capaian ini. Salah contoh yang bisa ditunjukkan adalah negara Yugoslavia yang didirikan oleh Josip Tito setelah perang dunia II namun akhirnya pecah setelah ia wafat. Masing-masing bagian dari negara Yugoslavia memilih menjadi negara merdeka seperti Slovenia, Kroasia, Serbia, Bosnia dan beberapa negara kecil lainnya. Persatuan Yugoslavia tidak mencapai overlapping consensus yang bisa memberikan jaminan adanya basis kesatuan sosial (basis of social unity). Bangsa Indonesia juga pernah diprediksi akan mengalami hal yang sama ketika terjadi krisis nasional pada 1998. Namun secara luar biasa bangsa Indonesia berhasil melewati masa itu dan tidak mengalami perpecahan sebagaimana yang dialami oleh Yugoslavia.

Hal lain yang dipandang sebagai pilihan yang efektif dalam menjaga persatuan nasional adalah pilihan terhadap bahasa nasional atau bahasa persatuan. Para pendiri bangsa tidak memilih bahasa suku bangsa mayoritas sebagai bahasa persatuan. Mereka lebih memilih bahasa suku bangsa kecil di kepulauan Riau, bahasa Melayu yang telah menjadi Lingua Franca di kalangan masyarakat pesisir di seluruh

kepulauan Nusantara. Dengan pilihan ini, suku bangsa-suku bangsa di Indonesia kemudian tidak memiliki perasaan didominasi oleh suku bangsa mayoritas (Jawa). Pilihan ini terbukti efektif menjaga persatuan karena dengan cara itu hubungan suku bangsa yang besar dan yang kecil tidak ada dalam relasi subordinasi. Pilihan ini, secara sadar atau bawah sadar, merupakan antisipasi dari kemungkinan adanya gugatan dari beragam suku bangsa di Indonesia pada saat mereka menghadapi krisis di masa depan.

Selain berbagai kebijakan yang telah membuat kita mampu menjaga integrasi politik, kita juga perlu menggarisbawahi perhatian Pancasila pada inklusi sosial. Di dalam Pancasila terkandung rumusan sosialisme atau demokrasi sosial yang sudah disesuaikan dengan nilai kolektivisme bangsa Indonesia. Bung Karno pernah mengemukakan bahwa demokrasi yang diajukan oleh Pancasila bukan hanya demokrasi politik, tetapi juga demokrasi sosial. Di dalam demokrasi Pancasila, bukan hanya hak berbicara dan berpendapat yang dijamin, tetapi juga hak hidup yang layak. Ia pernah mengatakan, “Jangan saudara kira, bahwa kalau Badan Perwakilan Rakyat sudah ada, kita dengan sendirinya sudah mencapai kesejahteraan ini. [S]audara-saudara, badan permusyawaratan yang kita akan buat, hendaknya bukan badan permusyawaratan politieke democratie saja, tetapi badan yang bersama dengan masyarakat dapat mewujudkan dua prinsip: politieke rechtvaardigheid dan sociale rechtvaardigheid.” Dalam demokrasi sosial, hak berbicara dan berpendapat dijamin namun negara juga bertanggung jawab terhadap kondisi hidup rakyatnya agar mencapai standar kelayakan yang sesuai dengan martabat manusia. Dalam merumuskan ide ini, ia banyak mengutip pandangan Fritz Adler, seorang Marxist Austria.²⁷

Bung Hatta merumuskan secara lebih detail konsep sosialisme Indonesia. Sebelumnya ia mengutip pandangan para pemikir sosialis Eropa seperti de Saint-Simon, Charles Fourier, Robert Owen, Louis Blanc, Fabian Society, dan juga Karl Marx. Ia meringkas ide dasar sosialisme sebagai paham yang menghendaki satu pergaulan hidup di mana di dalamnya tak ada penindasan dan penghisapan, dan kepada setiap rakyat, negara memberikan jaminan kemakmuran, kepastian penghidupan dan juga perkembangan kepribadiannya.²⁸ Dari sini ia kemudian merumuskan konsep sosialisme Indonesia. Menurutnya, sosialisme Indonesia adalah konsep yang berakar dari semangat kolektivisme masyarakat desa yang asli. Semangat saling membantu dan perhatian pada kepentingan hajat hidup orang banyak adalah bagian penting dari nilai kolektivisme desa yang dimaksudkan oleh Hatta.²⁹ Uraian-uraian ini menunjukkan bahwa para pendiri bangsa adalah para pribadi yang terbuka dalam memahami gagasan-gagasan besar dunia. Namun ketika mereka merumuskannya untuk Indonesia mereka melakukan kontekstualisasi dengan mengakarkannya pada nilai-nilai yang dimiliki bangsa Indonesia.

Dari uraian ini, kami ingin menunjukkan satu model wawasan kebangsaan yang selalu diarahkan pada proses inklusi politik dan inklusi sosial. Kita hendak membangun satu Indonesia yang bisa menjamin kesetaraan politik semua warganya, yang menghargai beragam keunikan masyarakat, budaya, dan bahasanya. Pada sisi yang lain, wawasan kebangsaan sebagaimana yang ada dalam Pancasila mengajarkan kita untuk punya sikap solider atau peduli pada orang lain. Hal itu terumuskan dalam cita-cita keadilan sosial. Sebagai sesama anak bangsa, kita bergotong royong, bahu

membahu bersama membangun masyarakat yang sejahtera. Dengan visi inklusi sosial kita tidak rela meninggalkan sebagian masyarakat kita tertinggal kesejahteraannya. Jurang antara kelompok paling makmur dan paling tidak beruntung (the least advantaged) harus diminimalisasi oleh berbagai intervensi program, baik yang dibuat oleh pemerintah, masyarakat dan juga pelaku bisnis. Inilah wawasan kebangsaan yang perlu kita bangun untuk melahirkan satu masyarakat yang mendekati cita-cita ideal dari Pancasila.

B. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang Berkaitan dengan Penyusunan Norma

Pada bagian ini, kami menunjukkan tiga asas pertimbangan penting yang perlu diajukan mengapa peraturan daerah ini dibuat. Tiga asas itu adalah asas keindonesiaan, asas keadilan, dan asas manfaat.

1. Asas Keindonesiaan

Ide mengenai Indonesia merupakan ide yang perlu terus dirawat oleh semua masyarakat dan bangsa Indonesia. Yang dimaksud dengan ide keindonesiaan adalah imajinasi kebangsaan sebagaimana dirumuskan oleh para pendiri bangsa. Dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, para pemuda Indonesia menyepakati satu sumpah yang menjadi fondasi penting dalam membangun Indonesia modern. Dalam sumpah itu kita berikrar bertanah air satu, tanah air Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Sumpah ini kemudian menjadi kekuatan bangsa Indonesia untuk menyatukan keragaman dan mengatasi berbagai tantangan, salah satu yang terbesar adalah penjajahan.

Jika kita melihat kembali sejarah, kesatuan masyarakat Indonesia tentu tidak baru terbentuk sejak kemunculan nasionalisme 1908 dan sumpah pemuda 1928. Jauh sebelum itu tali- tali penyatu itu sudah terbentuk dalam bahasa dan juga agama. Masyarakat dari berbagai kepulauan nusantara sudah saling terhubung dengan bahasa Melayu sebagai Lingua Franca dan Islam sebagai agama. Penyatuan politik semakin diteguhkan di abad ke-20 dalam bingkai yang lebih modern. Indonesia meliputi semua wilayah yang menjadi bekas jajahan Belanda dan menampung keragaman suku dan agama serta kepercayaan yang dianut oleh masyarakat dari Aceh hingga Papua.

Dalam kerangka modern, kesatuan bangsa Indonesia tidak didasarkan pada satu etnis atau agama tertentu. Kesatuan bangsa Indonesia diikat oleh satu komitmen pada cita-cita bersama untuk lepas dari penjajahan dan membangun satu masyarakat yang merdeka dan berdaulat. Kerangka ini menjadi dasar kebangsaan yang inklusif yang menampung keragaman masyarakat Indonesia. Identifikasi kebangsaan Indonesia bukan pada etnis terbesar atau agama terbesar. Kesatuan Indonesia modern disusun oleh beragam etnis, agama dan kepercayaan. Semua warga negara apapun latar belakangnya memiliki posisi yang setara di muka hukum. Pemahaman ini menjadi dasar bagi semua masyarakat Indonesia dalam memahami keindonesiaan. Ide mengenai Indonesia diterjemahkan dengan sangat baik lewat prinsip-prinsip yang ada dalam Pancasila. Prinsip persatuan Indonesia didampingi oleh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu artinya, prinsip kebangsaan atau nasionalisme Indonesia tidak mengenal sifat chauvinistik yang menganggap bangsanya adalah segalanya, sementara bangsa lain dianggap sebagai subordinasi. Prinsip persatuan juga harus diwujudkan dengan

prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Persatuan tanpa keadilan sosial tentu saja hanya akan menjadi penindasan dan pemaksaan. Hal ini tentu saja tidak dikehendaki oleh para pendiri bangsa Indonesia. Indonesia yang dikehendaki adalah Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Asas keindonesiaan tidak menafikan ide kewargaan dunia (kosmopolit) pada diri bangsa Indonesia. Kita memahami diri kita sebagai bagian dari warga dunia yang harus terlibat dalam cita-cita perdamaian dunia. Hal ini dengan tegas dinyatakan dalam preambule UUD 1945 “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.” Dengan penegasan ini kita melihat ide keindonesiaan yang kita usung bukanlah konsep keindonesiaan yang sempit. Kita tidak hanya melihat bangsa Indonesia sebagai satu- satunya yang utama. Di dalam ide keindonesiaan kita juga terkandung sifat perikemanusiaan yang menolak segala bentuk penindasan dan penjajahan.

Asas keindonesiaan harus menjamin terwujudnya masyarakat Indonesia yang adil dan beradab. Dengan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab itu artinya meski menjadi bagian dari satu bangsa namun kita mampu melihat persoalan global dengan kerangka yang lebih luas dan universal. Kita tidak dibuat picik dan sempit dalam memandang masalah-masalah global. Kearifan-kearifan lokal yang kita miliki harus kita angkat dan bisa menjawab persoalan- persoalan global yang lebih luas. Dengan begitu kita tidak menjadikan lokalitas keindonesiaan kita hanya pada lingkup yang terbatas. Proses perluasan nilai lokal keindonesiaan harus dibarengi dengan pemahaman yang lebih universal. Dengan demikian kita tidak lagi memandang keindonesiaan hanya dalam batas-batas kebangsaan yang sempit.

Hal yang juga sangat penting dalam memahami asas keindonesiaan adalah adanya jaminan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Persatuan Indonesia harus menjamin terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat, bukan malah ketimpangan, penindasan dan penghisapan kepada sebagian kelompok. Keadilan sosial diwujudkan dalam bentuk pemerataan kesejahteraan, pekerjaan, dan akses pada pendidikan. Keadilan sosial juga perlu memastikan adanya inklusivitas dalam segala aspek mulai dari daerah, etnisitas, agama, jenis kelamin, kelompok difabel, dan keragaman lainnya. Dengan prinsip persatuan Indonesia yang diiringi dengan prinsip keadilan sosial kita diharapkan bisa mewujudkan satu konsep keindonesiaan yang lebih bermakna.

2. Asas Keadilan

Asas kedua yang penting dipertimbangkan dalam penyusunan peraturan daerah pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan adalah asas keadilan. Keadilan merupakan keutamaan yang sangat mendasar dalam kehidupan bersama. Yang dimaksud dengan keadilan di sini adalah kondisi di mana semua warga negara mendapatkan jaminan kesetaraan dalam hal hak-hak dasar dan juga perlindungan pada kelompok-kelompok yang tidak berdaya. Jaminan keadilan ini sangat penting untuk memastikan keberlangsungan dan daya tahan sebuah komunitas politik, termasuk komunitas politik bangsa Indonesia. Tanpa jaminan keadilan, kondisi masyarakat akan selalu mengalami instabilitas karena keutamaan yang sangat mendasar tidak hadir

dalam kehidupan. Karenanya asas keadilan merupakan hal yang sangat penting untuk kehidupan masyarakat secara kolektif.

Dalam teori-teori mengenai keadilan, ada dua hal yang selalu ditekankan. Pertama jaminan pada kesetaraan hak bagi semua orang sebagai warga negara. Kedua jaminan perlindungan pada kelompok masyarakat yang tidak berdaya. Pemahaman ini bisa kita dapatkan dalam rumusan keadilan yang diajukan oleh filsuf sosial dan politik seperti John Rawls dan juga filsuf ekonomi Amartya Sen.³³ Secara substantif rumusan keadilan ini juga terkandung di dalam konstitusi Indonesia yang memberikan perhatian sangat besar pada perlindungan kelompok yang tidak berdaya dan jaminan kesetaraan semua orang sebagai warga negara di muka hukum.

Tentang jaminan perlindungan hak-hak dasar kita sebagai manusia ditegaskan dalam konstitusi Indonesia dengan sangat jelas dan detail. Yang dimaksud dengan hak-hak dasar meliputi hak-hak sipil-politik dan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Perlindungan hak-hak sipil-politik di antaranya adalah hak untuk beragama dan berkeyakinan serta beribadah sesuai dengan keyakinannya itu. Juga hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum dan hak untuk berserikat. Sementara hak-hak ekonomi, sosial dan budaya di antaranya adalah hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, layanan kesehatan yang baik dan juga hak untuk mendapatkan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan yang lebih adil. Hak-hak ini juga menjamin hak atas identitas budaya dan hak masyarakat tradisional.

Pemenuhan hak-hak ini merupakan upaya untuk memastikan agar kehidupan warga negara Indonesia bisa mendapatkan kehidupan yang adil, baik dan bermartabat. Pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan tentu saja harus menyertakan asas keadilan dalam arti ini. Secara prinsip, Pancasila tentu saja sudah menjadi fundamen bagi seluruh rumusan hak-hak dasar yang ditegaskan dalam konstitusi. Sementara dalam konteks wawasan kebangsaan, sebagaimana sudah ditegaskan di atas harus menyertakan visi keadilan dalam kehidupan berbangsa yang sangat beragam. Keindonesiaan tanpa keadilan akan membuat kesatuan dan persatuan kita sebagai bangsa menjadi sangat ringkih. Karenanya asas keadilan harus menjadi bagian dalam pertimbangan asas dalam peraturan daerah mengenai pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan.

3. Asas Manfaat

Asas ketiga yang juga penting dalam pembuatan peraturan daerah mengenai pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan adalah asas manfaat. Peraturan daerah mengenai pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan adalah upaya untuk membangun kehidupan masyarakat yang mampu mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila. Dengan nilai-nilai itu diharapkan akan terbentuk satu masyarakat Indonesia yang inklusif baik secara politik maupun sosial-ekonomi. Terwujudnya kondisi ini akan berdampak pada stabilitas politik dan ekonomi dalam kehidupan masyarakat.

Stabilitas sosial, ekonomi dan politik merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Tanpa kondisi ini, masyarakat akan mengalami kesulitan untuk melakukan berbagai aktivitas penghidupan secara sosial dan ekonomi. Adanya konflik sosial dalam masyarakat akan menghambat berbagai aktivitas sosial seperti kegiatan bekerja, mencari nafkah dan lain-lain. Karenanya, rencana pembuatan peraturan daerah mengenai pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan menjadi sangat penting. Dalam pengalaman kita hidup bersama sebagai satu bangsa yang sangat beragam,

konflik sosial dan politik telah membuat kehidupan masyarakat menjadi sulit. Potensi kondisi buruk ini bisa dicegah atau diminimalisir melalui berbagai proses yang partisipatif dan edukatif untuk inklusi politik dan inklusi sosial.

Peraturan daerah mengenai pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan adalah upaya kita semua untuk membangun inklusi politik dan inklusi sosial secara partisipatif dan juga edukatif. Dalam regulasi ini, semua pihak dan lapisan masyarakat terlibat dalam proses inklusi ini. Mulai dari pemerintah, masyarakat, dan juga pelaku bisnis harus bahu-membahu membangun kehidupan sosial dan politik yang kohesif. Manfaat dari kondisi ini akan dinikmati oleh semua pihak juga. Pemerintah bisa melaksanakan berbagai programnya dengan baik, pelaku usaha dapat mengembangkan bisnisnya secara aman, dan masyarakat bisa beraktivitas tanpa ada kekhawatiran. Inilah kondisi-kondisi yang diharapkan dari penerapan peraturan daerah mengenai pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan.

C. Kajian Empiris

1. Gambaran Umum Kabupaten Kutai Kartanegara (luas wilayah dan visi misi)

a. Letak Geografis dan Pembagian Wilayah Administratif

Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur yang secara geografis terletak pada posisi antara 115°26'28" Bujur Timur sampai dengan 117°36'43" Bujur Barat, dan antara 1°28'21" Lintang Utara sampai dengan 1°08'06" Lintang Selatan, dengan batas administratif sebelah utara Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang, sebelah timur Selat Makasar, sebelah selatan Kabupaten Penajam Paser Utara, dan Kota Balikpapan, kemudian sebelah barat Kabupaten Kutai Barat.

No.	Kecamatan	Luas Wilayah		Jumlah Desa/Kel
		Km2	Persen	
1.	Samboja			
2.	Samboja Barat			
3.	Muara Jawa	754,5	2,53	8
4.	Sanga-Sanga	233,4	0,78	5
5.	Loa Janan	644,2	2,16	8
6.	Loa Kulu	1405,7	4,71	15
7.	Muara Muntai	928,6	3,11	13
8.	Muara Wis	1108,2	3,71	7
9.	Kota Bangun			
10.	Kota Bangun Darat			
11.	Tenggarong	398,1	1,33	14
12.	Tenggarong Seberang	437	1,46	18
13.	Anggana	1798,8	6,03	8
14.	Muara Badak	939,09	3,15	13
15.	Marang Kayu	1165,7	3,91	11
16.	Muara Kaman	3410,1	11,43	20
17.	Kenohan	1302,2	4,36	9
18.	Kembang Janggut	1923,9	6,45	11
19.	Tabang	7764,50	34,64	19
20.	Sebulu	859,5	2,88	14

b. Visi Misi

Visi

Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara Yang Sejahtera Dan Berbahagia

Misi

1. Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani
2. Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Unggul dan Berbudaya
3. Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
4. Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Antar Wilayah
5. Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan

2. Demografis

a. Kependudukan

Berdasarkan data DISDUKCAPIL KUKAR tahun 2021 jumlah penduduk kukar sebanyak 753.862 jiwa yang terdiri dari 392.404 laki-laki dan 361.458 perempuan

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	MUARA MUNTAI	10.777	9.955	20.732
2	LOA KULU	28.639	26.349	54.988
3	LOA JANAN	37.670	34.267	71.937
4	ANGGANA	19.040	17.579	36.619
5	MUARA BADAK	24.929	23.022	47.951
6	TENGGARONG	56.721	53.945	110.666
7	SEBULU	21.989	19.757	41.746
8	KOTA BANGUN	11.766	11.235	23.001
9	KENOHAN	6.279	5.573	11.852
10	KEMBANG JANGGUT	12.909	11.663	24.572
11	MUARA KAMAN	23.099	20.336	43.435
12	TABANG	6.495	5.812	12.307
13	SAMBOJA	20.610	19.166	39.776
14	MUARA JAWA	22.110	20.512	42.622
15	SANGA SANGA	10.404	9.925	20.329
16	TENGGARONG SEBERANG	36.775	33.947	70.722
17	MARANG KAYU	14.385	13.472	27.857
18	MUARA WIS	5.000	4.366	9.366
19	KOTA BANGUN DARAT	7.064	6.548	13.612
20	SAMBOJA BARAT	15.743	14.029	29.772
TOTAL		392.404	361.458	753.862

Sumber : Disdukcapil.go.id

b. Agama

No.	Kecamatan	Islam	Kristen	Katholik	Hindu	Buddha	Khung Huchu	Aliran Kepercayaan	Jumlah
1	MUARA MUNTAI	19.545	521	665	0	0	0	1	20.732
2	LOA KULU	51.976	2.522	462	12	9	0	7	54.988
3	LOA JANAN	64.537	4.698	2.664	25	13	0	0	71.937
4	ANGGANA	36.162	352	87	2	16	0	0	36.619

5	MUARA BADAK	45.231	2.269	415	26	10	0	0	47.951
6	TENGGARONG	102.421	6.545	1.404	159	106	6	25	110.666
7	SEBULU	39.839	1.232	650	18	4	0	3	41.746
8	KOTA BANGUN	22.655	192	150	0	0	0	4	23.001
9	KENOHAN	9.080	2.692	75	3	0	0	2	11.852
10	KEMBANG JANGGUT	19.800	3.456	1.313	1	2	0	0	24.572
11	MUARA KAMAN	41.211	860	1.200	164	0	0	0	43.435
12	TABANG	4.956	5.207	2.141	0	3	0	0	12.307
13	SAMBOJA	39.277	442	52	5	0	0	0	39.776
14	MUARA JAWA	40.801	1.608	171	24	8	0	10	42.622
15	SANGA SANGA	19.644	575	107	3	0	0	0	20.329
16	TENGGARONG SEBERANG	64.056	3.358	1.189	2.079	31	0	9	70.722
17	MARANG KAYU	26.110	1.669	75	2	0	0	1	27.857
18	MUARA WIS	8.512	828	23	0	0	0	3	9.366
19	KOTA BANGUN DARAT	12.333	529	728	0	11	0	11	13.612
20	SAMBOJA BARAT	27.993	1.344	396	20	19	0	0	29.772
Total		696.139	40.899	13.967	2.543	232	6	76	753.862

Sumber : Disdukcapil.go.id

c. Pendidikan

No.	Kecamatan	Tidak / Belum Sekolah	Belum Tamat SD / Sederajat	Tamat SD / Sederajat	SLTP / Sederajat	SLTA / Sederajat	Diploma I/II	Diploma III / S. Muda	Diploma IV / Strata I	Strata II	Strata III	Jumlah
1	MUARA MUNTAI	4.454	4.152	5.850	2.448	3.156	44	129	488	11	0	20.732
2	LOA KULU	13.818	7.778	10.233	8.598	12.119	191	471	1.711	64	5	54.988
3	LOA JANAN	17.261	6.451	12.818	11.684	21.008	208	797	1.646	62	2	71.937
4	ANGGANA	11.799	4.291	8.502	5.087	5.858	126	256	678	22	0	36.619
5	MUARA BADAK	14.016	5.652	10.201	6.906	9.016	221	541	1.364	31	3	47.951
6	TENGGARONG	28.363	11.731	13.001	13.678	32.000	339	1.702	8.907	911	34	110.666
7	SEBULU	9.122	7.899	9.490	6.338	7.645	125	243	861	21	2	41.746
8	KOTA BANGUN	4.332	3.263	6.023	3.143	4.903	88	263	966	20	0	23.001
9	KENOHAN	2.627	1.936	3.664	1.506	1.786	38	65	226	3	1	11.852
10	KEMBANG JANGGUT	5.986	3.383	6.454	3.591	4.334	77	165	577	5	0	24.572
11	MUARA KAMAN	9.739	7.971	11.814	5.816	7.137	54	172	719	13	0	43.435
12	TABANG	2.750	2.249	2.411	1.900	2.492	62	96	339	8	0	12.307
13	SAMBOJA	9.717	4.784	8.331	5.082	9.989	156	423	1.246	47	1	39.776
14	MUARA JAWA	10.747	5.683	7.189	5.561	11.604	211	422	1.159	46	0	42.622
15	SANGA SANGA	3.977	2.917	3.338	3.499	5.389	98	312	774	25	0	20.329

16	TENGGARONG SEBERANG	17.369	7.381	13.978	10.752	18.306	264	617	1.967	81	7	70.722
17	MARANG KAYU	6.448	3.476	6.353	4.380	6.012	116	254	797	21	0	27.857
18	MUARA WIS	2.101	1.443	2.826	1.124	1.592	18	42	214	6	0	9.366
19	KOTA BANGUN DARAT	2.749	1.899	3.921	2.031	2.468	29	87	416	12	0	13.612
20	SAMBOJA BARAT	8.061	3.260	6.356	4.068	7.073	99	227	601	27	0	29.772
TOTAL		185.436	97.599	152.753	107.192	173.887	2.564	7.284	25.656	1.436	55	753.862

Sumber : Disdukcapil.go.id

d. Keusukuan

Asal Mula

Menurut tradisi lisan dari Suku Kutai, Proses perpindahan penduduk dari daratan asia yang kini disebut provinsi Yunan - Cina selatan berlangsung antara tahun 3000-1500 Sebelum Masehi. Mereka terdiri dari kelompok yang mengembara hingga sampai di pulau Kalimantan dengan rute perjalanan melewati Hainan, Taiwan, Filipina kemudian menyeberangi Laut Cina Selatan menuju Kalimantan Timur. Pada saat itu perpindahan penduduk dari pulau satu ke pulau lain tidaklah begitu sulit karena pada zaman es permukaan laut sangat turun akibat pembekuan es di kutub Utara dan Selatan sehingga dengan hanya menggunakan perahu kecil bercadik yang diberi sayap dari batang bambu mereka dengan mudah menyeberangi selat karimata dan laut cina selatan menuju Kalimantan Timur.

Para imigran dari daratan Cina ini masuk ke Kalimantan Timur dalam waktu yang berbeda, kelompok pertama datang sekitar tahun 3000-1500 Sebelum Masehi termasuk dalam kelompok ras Negrin dan weddid kelompok ini diperkirakan meninggalkan Kalimantan dan sebagiannya punah. Kemudian sekitar tahun 500 sebelum masehi berlangsung lagi arus perpindahan penduduk yang lebih besar dan kelompok inilah yang diperkirakan menjadi cikal bakal penduduk Kutai. Setelah adanya arus perpindahan penduduk dari Yunan terjadilah percampuran penduduk karena perkawinan.

Penduduk Kutai pada masa itu terbagi menjadi lima puak (lima suku):

1. Puak Pantun
2. Puak Punang
3. Puak Sendawar
4. Puak Pahu
5. Puak Melanti

Puak Pantun (Kutai Muara Kaman/Kutai Tua-Eks Hindu)

Puak Pantun adalah suku tertua di Kalimantan Timur, dan merupakan suku atau Puak yang paling Tua di antara 5 Suku atau Puak Kutai lainnya, mereka adalah suku yang mendirikan kerajaan tertua di Nusantara yaitu kerajaan Kutai Martadipura di Muara Kaman pada abad 4 Masehi. Suku ini mendiami daerah Muara Kaman Kab. Kutai Kartanegara dan sampai Daerah Wahau dan Daerah Muara Ancalong, serta Daerah Muara Bengkal, Daerah Kombeng di dalam wilayah Kab.Kutai Timur sekarang, suku Kutai pantun dapat dikatakan sebagai turunan para bangsawan dan Pembesar di Kerajaan Kutai Martapura (Kutai Mulawarman). Raja pertamanya dikenal dengan

nama Kudungga, dan kerajaan ini jaya pada masa dinasti ketiganya yaitu pada masa Raja Mulawarwan.

Dibawah pimpinan Maharaja Mulawarman, kehidupan sosial dan kemasyarakatan diyakini berkembang dengan baik. Pemerintahan berpusat di Keraton yang berada di Martapura wilayah kekuasaannya terbentang dari Dataran Tinggi Tunjung (Kerajaan Pinang Sendawar), Kerajaan Sri Bangun di Kota Bangun, Kerajaan Pantun di Wahau, Kerajaan Tebalai, hingga ke pesisir Kalimantan Timur, seperti Sungai China, Hulu Dusun dan wilayah lainnya. Dengan penaklukan terhadap kerajaan-kerajaan kecil tersebut, kondisi negara dapat stabil sehingga suasana tenteram dapat berjalan selama masa pemerintahannya. Suku ini mendiami daerah Muara Kaman Kab. Kutai Kartanegara dan sampai Daerah Wahau dan Daerah Muara Ancalong, serta Daerah Muara Bengkal, Daerah Kombeng di dalam wilayah Kab.Kutai Timur sekarang.

Puak Punang (Kutai Kedang)

Puak Punang (Puak Kedang) adalah suku yang mendiami wilayah pedalaman. Diperkirakan suku ini adalah hasil percampuran antara puak pantun dan puak sendawar (tunjung-benuaq). Oleh karena itu, logat bahasa Suku Kutai Kedang mengalunkan Nada yang bergelombang. Misalnya bahasa Indonesia “Tidak”, Bahasa Kutai “Endik”, Bahasa Kutai Kedang “Inde”.... tegas alas gelombang. Suku ini mendirikan kerajaan Sri Bangun di Kota Bangun (atau dikenal dengan nama Negeri Paha pada masa pemerintahan Kutai Matadipura). Puak punang ini tersebar di wilayah Kota Bangun, Muara Muntai, danau semayang, Sungai Belayan dan sekitarnya. Kelompok ini menggunakan Bahasa Kutai Kota Bangun.

Dalam pemerintahan Kerajaan Kutai Martapura dari tahun, 350-1605, yang beribu kota di Muara Kaman, kawasan Kota Bangun diketahui bahwa wilayahnya bernama NEGERI PAHA meliputi daerah: KEHAM, KEDANG DALAM, KEDANG IPIL, LEBAK MANTAN, LEBAK CILONG.

Negeri ini setingkat Provinsi dipimpin seorang Mangkubumi (Adipati Wilayah), suku ini disebut Suku Kutai Kedang (Orang Adat Lawas) adapun pimpinannya berigelar Sri Raja (Raja Kecil) dan Sri Raja terakhir bernama Sri Raja TALIKAT merupakan kerabat Raja di Muara Kaman, dan memerintah di ibu kota Keham sampai sekarang masyarakat Adat Lawas masih mendiami daerah tersebut diatas.

Puak Tulus

Puak Tulus adalah suku yang mendiami wilayah Sendawar (Kutai Barat), suku ini mendirikan Kerajaan Sendawar di Kutai Barat dengan Rajanya yang terkenal dengan nama Aji Tulus Jejangkat. Puncak Karna anak bungsu Aji Tulus Jejangkat menikah dengan Aji Ratu anak Maharaja Sultan. Suku ini mendiami daerah pedalaman. Mereka berpencar meninggalkan tanah aslinya dan membentuk kelompok suku masing-masing yang sekarang dikenal sebagai suku Dayak Tunjung dan Benuaq (Ohong dan Bentian).

1. Suku Tunjung mendiami daerah kecamatan Melak, Barong Tongkok dan Muara Pahu
2. Suku Benuaq mendiami daerah kecamatan Jempang, Muara Lawa, Damai dan Muara Pahu

3. Suku Bentian mendiami daerah kecamatan Bentian Besar dan Muara Lawa Suku Dayak Bahau merupakan suku Dayak pendatang di Kutai, selain itu terdapat pula suku-suku Dayak pendatang lain di Tanah Kutai yaitu suku Dayak Kenyah, Punan, Basap, dan Kayan.

1. Suku Kenyah dan Suku Kayan merupakan pendatang dari Apo Kayan, Kab. Bulungan. Kini suku ini mendiami wilayah kecamatan Muara Ancalong, Muara Wahau, Tabang, Long Bagun, Long Pahangai, Long Iram dan Samarinda Ilir.
2. Suku Punan merupakan suku Dayak yang mendiami hutan belantara di seluruh Kalimantan Timur mulai dari daerah Bulungan, Berau hingga Kutai. Mereka hidup dalam kelompok-kelompok kecil di gua-gua batu dan pohon-pohon. Mereka dibina oleh Departemen Sosial melalui Proyek Pemasyarakatan Suku Terasing.
3. Suku Basap menurut cerita merupakan keturunan orang-orang Cina yang kawin dengan suku Punan. Mereka mendiami wilayah kecamatan Sangkulirang.
4. Suku Bakumpai berasal dari sungai Barito, Kalimantan Tengah, secara rumpun bahasa, suku ini merupakan sub etnis Dayak Ngaju (Biaju) yang beragama Islam, sedangkan secara rumpun budaya, suku ini tergolong berbudaya Banjar, sehingga sering juga disebut Dayak Banjar atau Banjar Bakumpai. Posisi suku Bakumpai ini secara bahasa dan budaya berada di tengah-tengah menjembatani antara budaya Dayak Ngaju dan budaya Banjar (posisinya mirip suku Kutai puak Pahu). Mereka mendiami daerah kecamatan Long Iram.

Puak Pahu (Dayak Kutai/Kutai Haloq-Eks Kaharingan)

Puak Pahu adalah suku yang mendiami wilayah Sungai Kedang Pahu. Suku ini tersebar di Kecamatan Muara Pahu dan sekitarnya. Puak ini merupakan keturunan Dayak Benuaq-- "behaloq"—menjadi "haloq" meninggalkan "Adat Lawas -- Kaharingan" menjadi "Pahuuq" (Bahasa Dayak Benuaq --> Muslim (menganut Agama Islam).

Puak Melanti (Melayu Kutai/Kutai Tenggarong)

Puak Melanti adalah masyarakat yang mendiami wilayah pesisir. Mereka merupakan puak termuda di antara puak-puak Kutai, di dalam masyarakat ini telah terjadi percampuran antara suku kutai asli yaitu Dayak, dengan suku pendatang yakni; Banjar, Jawa dan Melayu. Sehingga Puak ini memang sudah berkembang menjadi kesatuan etnis. Puak ini berkembang pada masa kerajaan Kutai Kartanegara, yaitu kerajaan melayu yang berdiri di Tanah Kutai. Raja pertamanya bernama Aji Batara Agung Dewa Sakti. Puak ini umumnya mendiami wilayah pesisir seperti Kutai Lama dan Tenggarong. Kelompok ini menggunakan Bahasa Kutai Tenggarong.

Dalam perkembangannya puak pantun, punang, pahu dan melanti kemudian berkembang menjadi suku kutai yang memiliki bahasa yang mirip namun berbeda dialek. Sedangkan sebagian puak sendawar (puak telur jejangkat) yang tidak berasimilasi dengan pendatang akhirnya hidup di pedalaman, oleh Peneliti Belanda disebut dengan istilah Orang Dayak.

Sumber : Wikipedia

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Yang Akan Diatur Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tentang Pendidikan Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan.

Implikasi penerapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan mencakup empat aspek antara lain:

1. Aspek sumber daya manusia.

Diharapkan dengan adanya rancangan peraturan daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan akan berimplikasi positif pada upaya untuk memperkuat pemahaman dan pengamalan terhadap Pancasila, toleransi, dan memperkuat persatuan dan kesatuan dan nantinya diharapkan dapat meningkatkan profesional dan tata Kelola pemerintahan yang baik yang melayani masyarakat, sehingga dapat terwujudnya Kabupaten Kutai Kartanegara yang maju.

2. Aspek Kelembagaan

Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan nantinya akan menjadi regulasi yang mampu menjadi payung hukum dan pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara berikut instansi terkait untuk bisa lebih menggelorakan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bagi Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara baik bagi masyarakat maupun aparatur di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

3. Aspek kerjasama dan partisipasi masyarakat.

Dalam rangka pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan tidak akan mungkin lepas dari kehidupan pemerintahan dan masyarakat. Maka pengaturan tentang kerjasama dan partisipasi masyarakat menjadi salah satu faktor penting kesuksesan Pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Lingkungan Kabupaten Kutai Kartanegara.

4. Aspek sumber daya keuangan daerah.

Untuk mewujudkan tujuan pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang baik di Kabupaten Kutai Kartanegara baik oleh pemerintah daerah kabupaten maupun pemerintah desa/kelurahan tentunya membutuhkan pendanaan yang cukup dalam hal penataan kelembagaan, sumber daya manusia, dan sarana prasarana serta fasilitas yang mendukungnya agar sesuai dengan standar yang dipersyaratkan.

BAB III

ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Bab ini memuat hasil kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan antara semua produk perundang-undangan terkait baik harmonisasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari Peraturan Perundang-undangan yang ada, termasuk Peraturan Perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta Peraturan Perundang-Undangn yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan Peraturan Daerah yang baru.

Kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dalam kajian ini akan diketahui posisi dari Undang-Undang atau Peraturan Daerah yang baru. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang ada serta posisi dari Undang-Undang dan Peraturan Daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan Peraturan Daerah, yang akan dibentuk. Beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pertimbangan dan bahan acuan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan antara lain:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;

Penyerahan sebagian besar kewenangan pemerintahan kepada pemerintah daerah, telah menempatkan pemerintah daerah sebagai ujung tombak pembangunan nasional, dalam rangka menciptakan kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Dalam kaitan ini peran dan dukungan daerah dalam rangka pelaksanaan pembentukan peraturan perundang-undangan sangat strategis, khususnya dalam membuat peraturan daerah (Perda) dan peraturan daerah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini tertuang di dalam Pasal 18 ayat (6) Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa: Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Dalam kaitan ini, maka sistem hukum nasional memberikan kewenangan atributif kepada daerah untuk menetapkan Perda dan Peraturan lainnya. Perda diharapkan dapat mendukung secara sinergis program-program Pemerintah di daerah. Perda sebagaimana Peraturan perundang-undangan lainnya memiliki fungsi untuk mewujudkan kepastian hukum (*rechtszekerheid*, *legal certainty*). Untuk berfungsinya kepastian hukum Peraturan perundang- undanagan harus memenuhi syarat- syarat tertentu antara lain konsisten dalam perumusan dimana dalam peraturan perundang-undangan yang sama harus terpelihara hubungan sistematis antara kaidah-kaidahnya, kebakuan susunan dan bahasa, dan adanya hubungan harmonisasi antara berbagai peraturan perundang-undangan. Pengharmonisan peraturan perundang-undangan memiliki urgensi dalam kaitan dengan asas peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga hal yang mendasar dalam penyusunan rancangan peraturan daerah adalah kesesuaian dan kesinkronannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

2. Pasal 31 ayat 1 UUD 1945 menyebutkan bahwa Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Hak pendidikan bagi warga negara dijamin oleh UUD 1945 Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk itu, pendidikan menjadi bagian penting sebagai tanggung jawab dan komitmen negara untuk melaksanakan dan mewujudkan pendidikan yang berkualitas.
3. Pasal 32 ayat 1 dan 2 UUD 1945 NKRI Tahun 1945 menyebutkan:

Ayat 1: Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.

Ayat 2: Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Berdasarkan pasal tersebut upaya untuk memajukan kebudayaan nasional di tengah peradaban dunia dan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya menjadi dasar pengembangan wawasan kebangsaan melalui pelestarian budaya lokal.
4. Ketetapan MPR-RI Nomor XVIII/MPR/1998 Tentang Pencabutan Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa) Dan Penetapan Tentang Penegasan Pancasila Sebagai Dasar Negara. Di dalam Pasal 1 Ketetapan MPR-RI tersebut dinyatakan dengan eksplisit Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 adalah dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara.
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mendefinisikan “pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, pengendalian diri, komunikasi, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”. Untuk mendukung dan mewujudkan pendidikan sesuai tujuan dari negara dalam rangka mempersiapkan peserta didik yang memiliki kepribadian kebangsaan dan nasional diperlukan penanaman nilai-nilai kebangsaan secara utuh. Pasal 11 ayat (1) juga menyebutkan bahwa “Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi”. Untuk mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas, tanggung jawab pemerintah untuk memberikan layanan dan kemudahan dalam penyelenggaraan pendidikan.
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Digunakannya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagai dasar rujukan dalam pembuatan naskah akademik dan rancangan peraturan daerah ini dikarenakan semua aturan dan pedoman dalam pembuatan naskah akademik dan rancangan peraturan sampai dengan sistematikanya diatur dalam undang-undang ini.
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah (Pemerintah Kabupaten) diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemberian otonomi yang seluas-seluasnya kepada Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan. Dalam negara kesatuan kedaulatan hanya ada pada pemerintahan negara atau pemerintahan nasional dan tidak ada kedaulatan pada Daerah. Oleh karena itu, seluas apa pun otonomi yang diberikan kepada Daerah, tanggung jawab akhir penyelenggaraan Pemerintahan Daerah akan tetap ada ditangan Pemerintah Pusat. Untuk itu Pemerintahan Daerah pada negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan Pemerintahan Nasional. Sejalan dengan itu, kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh Daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional. Pembedanya adalah terletak pada bagaimana memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas Daerah untuk mencapai tujuan nasional tersebut di tingkat lokal yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan. Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terdapat Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dikenal dengan istilah urusan pemerintahan absolut dan ada urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah Kabupaten, Urusan Pemerintahan Wajib dibagi dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar. Untuk Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar ditentukan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk menjamin hak-hak konstitusional masyarakat. Pembagian urusan Pemerintahan Konkuren antara Pemerintah Pusat dan daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang termuat dalam Pasal 11 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pasal 1 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa ayat (1) Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Partisipasi Masyarakat adalah peran serta Masyarakat untuk mengalirkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ayat (2) Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok masyarakat, dan/atau Organisasi Kemasyarakatan. Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 ini menjelaskan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah peran dan partisipasi masyarakat penting dalam upaya mengalirkan aspirasi, pemikiran dan kepentingannya. Munculnya Raperda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan menjadi suatu dasar dari upaya untuk

menangkap aspirasi, pemikiran, dan kepentingan masyarakat tentang pembentukan karakter bangsa dari berbagai aspek dan latar belakang.

10. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Hari Lahir Pancasila Pada bagian Menimbang Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 dinyatakan: bahwa Pancasila sebagai dasar dan ideologi Negara Republik Indonesia harus diketahui asal usulnya oleh bangsa Indonesia dari waktu ke waktu dan dari generasi ke generasi, sehingga kelestarian dan kelanggengan Pancasila senantiasa diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya dinyatakan bahwa untuk pertama kalinya Pancasila sebagai dasar negara diperkenalkan oleh Ir. Soekarno, Anggota Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia di depan sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 1 Juni 1945. Sejak kelahirannya pada tanggal 1 Juni 1945, Pancasila mengalami perkembangan hingga menghasilkan naskah Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945 oleh Panitia Sembilan dan disepakati menjadi rumusan final pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pada bagian Menimbang (e) dinyatakan bahwa rumusan Pancasila sejak tanggal 1 Juni 1945 yang dipidatoken Ir. Soekarno, rumusan Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945 hingga rumusan final tanggal 18 Agustus 1945 adalah satu kesatuan proses lahirnya Pancasila sebagai Dasar Negara.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1060) bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban memegang teguh Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang pemerintah daerah untuk pengembangan pemantapan wawasan kebangsaan, perlu menyelenggarakan pendidikan wawasan kebangsaan.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

Istilah landasan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai alas, dasar atau tumpuan. Adapun istilah landasan sebagai dasar dikenal pula sebagai fundasi. Mengacu kepada pengertian tersebut, kita dapat memahami bahwa landasan adalah suatu alas atau dasar pijakan dari sesuatu hal; suatu titik tumpu atau titik tolak dari sesuatu hal; atau suatu fundasi tempat berdirinya sesuatu hal. Berdasarkan sifat wujudnya terdapat dua jenis landasan, yaitu: (1) landasan yang bersifat material, dan (2) landasan yang bersifat konseptual. Contoh landasan yang bersifat material antara lain berupa landasan pacu pesawat terbang dan fundasi bangunan gedung. Adapun contoh landasan yang bersifat konseptual antara lain berupa dasar Negara Indonesia yaitu Pancasila dan UUD RI Tahun 1945, dan lain sebagainya. Dari contoh di atas bahwa pendidikan wawasan kebangsaan tergolong ke dalam jenis landasan yang bersifat konseptual. Landasan yang bersifat konseptual pada dasarnya identik dengan asumsi, yaitu suatu gagasan, kepercayaan, prinsip, pendapat atau pernyataan yang sudah dianggap benar, yang dijadikan titik tolak dalam rangka berpikir (melakukan suatu studi) atau dalam rangka bertindak (melakukan suatu praktek).

Oleh karena itu mengenai kebijakan publik seperti halnya peraturan daerah akan diterima oleh masyarakat jika ada landasan yang berupa unsur filosofis, sosiologis dan yuridis. Adanya suatu landasan filosofis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan atau peraturan daerah di Indonesia mempertimbangkan adanya *Recht Idee* atau kerangka cita hukum sebagaimana dibentuknya Mahkamah Konstitusi, yaitu untuk mencegah tindakan kesewenang-wenangan Pemerintah (Presiden) dan menjaga hak dasar konstitusional warga Negara, lembaga-lembaga Negara guna terwujudnya keadilan sebagaimana tercantum dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar RI 1945. Pemikiran akan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis merupakan aktualisasi dari *Gelding Theory* atau Teori Keberlakuan Hukum. Didasari pada suatu teori akan pemahaman bahwa perundang-undangan yang baik terdapat beberapa persyaratan, yaitu syarat filosofis, sosiologis dan yuridis. Teori yang diimplementasikan terhadap keberlakuan hukum ini, telah menjadi bagian dari salah satu asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang diatur dalam Pasal 5 huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yaitu asas dapat dilaksanakan dan dapat terukur serta sesuai dengan cita-cita tujuan Negara Indonesia.

Dalam mewujudkan materi muatan peraturan perundangan yang sesuai asas-asas peraturan perundangan yang baik, diperlukan dasar atau asas untuk menjadi pijakan tentang dibentuknya sebuah peraturan perundangan. Asas-asas peraturan perundangan di atas memberikan pemahaman bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Secara lebih jelas yaitu:

A. Landasan Filosofis

Pancasila merupakan dasar filsafat negara dan pandangan filosofis bangsa Indonesia yang merupakan suatu keharusan moral untuk secara konsisten merealisasikannya dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal ini berdasarkan pada suatu kenyataan secara filosofis dan objektif bahwa bangsa Indonesia dalam hidup

bermasyarakat dan bernegara berdasarkan pada nilai-nilai yang terdapat dalam sila-sila Pancasila yang secara filosofis merupakan filosofi bangsa Indonesia sebelum mendirikan negara. Secara filosofis, bangsa Indonesia sebelum mendirikan negara adalah sebagai bangsa yang berketuhanan dan berkemanusiaan, hal ini berdasarkan kenyataan objektif bahwa manusia adalah Makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Syarat mutlak suatu negara adalah adanya persatuan yang terwujud sebagai rakyat (merupakan unsur pokok negara), sehingga secara filosofis negara berpersatuan dan berkerakyatan. Konsekuensinya rakyat adalah merupakan dasar ontologis demokrasi, karena rakyat merupakan asal mula kekuasaan negara.

Suatu kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar falsafah Negara dan pandangan hidup bangsa dapat terealisasi dengan baik ketika pelaksanaan penyelenggaraan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu diperlukan komitmen dan keteguhan dari pelaku dan pelaksana peraturan perundangan sebagai upaya untuk mengarahkan dan membentuk pelaksanaan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara agar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang senantiasa konsisten dan berkelanjutan dalam melaksanakan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Dalam rangka penguatan nilai-nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di masyarakat, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk dapat menjamin nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan tetap menjadi acuan dan pedoman dalam bertindak dan berperilaku untuk mewujudkan persatuan nasional. Melalui raperda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan ini dapat menjadi dasar untuk melaksanakan kegiatan penguatan nilai-nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis berhubungan dengan latar sosial atau hal-hal yang berdimensi sosial dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan yang wajib dipertimbangkan dalam proses pembuatannya. Sebab, suatu peraturan perundang-undangan yang baik dibentuk berdasarkan realita dan tuntutan kebutuhan masyarakat. Hal ini penting agar sebuah produk peraturan perundangan (Peraturan Daerah) tidak menimbulkan keresahan, ketidakpuasan dan yang berujung pada resistensi masyarakat ketika hendak diberlakukan. Pemerintah Daerah sebagai pemegang kekuasaan di daerah tidak hanya harus memahami keadaan masyarakat tetapi juga mempertimbangkan dukungan (support) dan tuntutan (demand) yang ada di dalam masyarakatnya. Karena itu sebelum mengajukan prakarsa pembuatan peraturan daerah, Pemerintah Daerah mempunyai fungsi yang sangat penting untuk bisa mempelajari situasi dan kondisi secara tepat (Bambang Sunggono, 1994:12-13).

Penolakan terhadap kebijakan pemerintah secara terbuka atau terselubung pada umumnya disebabkan oleh minimnya komunikasi oleh birokrasi atau ketidaksiapan masyarakat memikul risiko dan dampak yang dipersepsikan. Hampir semua masalah yang kita hadapi dewasa ini dapat ditelusuri kembali kepada akar masalahnya, yaitu karena tiadanya komunikasi yang sehat, atau bahkan karena "salah komunikasi". Semuanya berlatar belakang karena ketidaksediaan berbagi privilese, berbagi informasi dengan pihak lain. Partisipasi rakyat dalam perumusan kebijakan-kebijakan penting yang berdampak terhadap kepentingan masyarakat luas membutuhkan dialog yang terbuka (Z.A. Maulani, 2000: 10-15).

Pemberian ruang yang cukup bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembentukan peraturan daerah tidak perlu dinilai sebagai bentuk rongrongan terhadap kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Namun, harus dinilai sebagai suatu bentuk pemberian ruang partisipasi yang sewajarnya. Apalagi di Kabupaten Kutai Kartanegara telah mendeklarasikan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan dalam suatu peraturan daerah yang merupakan hasil inisiatif lembaga legislatif. Idealnya produk sebuah peraturan perundang-undangan yang baik tidak bisa dilepaskan dari setting sosialnya dan sesuai dengan jiwa masyarakatnya (*volkgeist*) sebagaimana pernah disampaikan Von Savigny dalam filsafat aliran sejarah. Kehadiran dewan perwakilan rakyat dalam demokrasi perwakilan sama sekali tidaklah dimaksudkan untuk menghapuskan hak-hak rakyat yang diwakilinya. Selain itu tidak perlu pula dinilai sebagai bentuk lunturnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif. Dengan demikian, memberikan ruang yang memadai bagi masyarakat untuk ikut serta dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan merupakan *condition sine quanon* dan perlu dijadikan alternatif solusi yang mempunyai makna penting agar Peraturan Daerah yang dibentuk mendapatkan dukungan masyarakat serta memiliki kemampuan untuk diterapkan dan berlaku dalam jangka waktu yang lama karena memang sesuai dengan nilai moral dan prinsip-prinsip kebaikan serta realitas kebutuhan yang hidup di tengah masyarakat. Landasan sosiologis ini juga didukung oleh ketentuan pasal 96 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 dimana dinyatakan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan/atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang dapat dilakukan melalui rapat dengan pendapat umum, kunjungan kerja, sosialisasi dan/atau seminar, lokakarya dan/atau diskusi.

Konsep Indonesia mengacu kepada konsep bangsa negara/*nation-state*, merupakan konsep yang berada diantara konsep negara dan masyarakat. Konsep bangsa dibangun atas dasar rasa identitas komunal yang mempunyai sejarah tradisi yang relatif sama dan berelemen utama kepada masyarakat, yang mendiami unit geografi yang teridentifikasi/disepakati bersama (David Robertson, 1993: 331). Sedangkan *nation-state* mengacu kepada konteks, bahwa unit geografi area tertentu merupakan tanah air bagi orang-orang yang mengidentifikasi dirinya sebagai komunitas, karena mempunyai sejarah, dan mungkin bahasa serta karakter etnik, yang dibangun oleh sistem politik (David Robertson, 1993:332). Dalam *nation-state* ini, konsep kesepakatan mengacu kepada kesepakatan yang bersifat politis. Sebagai suatu bangsa-negara, Indonesia dibangun atas dasar kesepakatan bersama masyarakat yang berdiam dari Sabang hingga Merauke. Sesuatu yang menjadi daya perekat kesatuan bangsa Indonesia adalah keseluruhan faktor-faktor teritorial, etnik dan budaya (Usman Pelly, 1998: 31). Masyarakat Indonesia disatukan oleh semangat kebangsaan Indonesia ketika merebut kemerdekaan, hingga kemudian merdeka. Semangat kebangsaan yang bersifat obyektif (kewilayahan, sejarah, dan struktur ekonomi) dan subyektif (kesadaran, kesetiaan, dan kemauan) ada dalam diri etnik-etnik tersebut. Semangat kebangsaan itu lalu berfluktuatif dengan keadaan kondisi Indonesia dari masa ke masa (Usman Pelly, 1998: 30-31).

Indonesia sebagai bangsa, yang mengacu kepada sejarah, bahasa, dan karakter etnik yang relatif sama mulai diperdebatkan kembali. Fenomena ini muncul sebagai akibat rasa ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat etnik-etnik tertentu. Rancangan Peraturan Daerah yang lebih spesifik di Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai akibat eforia otonomi

daerah yang secara langsung mengakibatkan terjadinya perubahan. Oleh karena itu, perlu diarahkan penyerahan dan pengelolaannya secara efektif dan efisien.

Dinamika sistem hukum nasional pada dasarnya adalah refleksi dari dinamika masyarakatnya itu sendiri. Perumusan ketentuan hukum tidak akan lepas nilai-nilai luhur bangsanya, sehingga keberlakuan hukum akan diukur dari validitas dan efektifitasnya secara sosiologis. Hukum yang valid adalah dirancang sesuai norma yang hidup dalam masyarakat, demikian pula dengan efektivitasnya. Jika hukum yang dirumuskan adalah ditujukan untuk menggerakkan atau merubah perilaku masyarakat maka keberlakuannya diharapkan dapat mendorong masyarakat kepada arah yang dituju. Sesuai sila ke dua Pancasila tentang Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab maka negara dalam arti pemerintah perlu menjamin bahwa penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang salah satunya adalah privacy warga negara tetap dihargai.

Selanjutnya sebagaimana diamanatkan sila kelima Pancasila, maka pemerintahan diharapkan dapat menjalankan keadilan sosial. Salah satu bentuk keadilan sosial adalah sistem hukum nasional yang dapat menjamin akses warga negara terhadap kesejahteraan yang salah satu diantaranya adalah murahnya pelayanan publik yang merupakan simbol terselenggaranya negara kesejahteraan yang memajukan kesejahteraan umum bangsanya.

Peranan Pemerintah Daerah yang melindungi, membina atau mengayomi sesungguhnya selaras dengan karakteristik masyarakat yang cenderung paternalistik. Hal tersebut juga direfleksikan dalam bentuk penyelenggaraan pelayanan yang tak dapat lepas dari tanggung jawab hukum dari pihak-pihak yang merupakan manajemen puncak dari penyelenggaraan tersebut. Oleh karena itu, keberadaan suatu peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan mutlak diperlukan untuk juga mengikat publik dalam menghargai penyelenggaraan demi kepentingan bersama.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis pendidikan wawasan kebangsaan adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari peraturan perundangan yang berlaku, yang dijadikan titik tolaknya. Peranan landasan yuridis dalam pendidikan wawasan kebangsaan adalah memberikan rambu-rambu tentang bagaimana pelaksanaan system pendidikan wawasan kebangsaan dilaksanakan selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keberadaan Rancangan Peraturan Daerah juga menempatkan posisi Kutai Kartanegara menjadi bagian penting dalam proses penguatan integrasi nasional dan semangat nasionalisme. Kutai Kartanegara menjadi episentrum ke-Indonesiaan dalam NKRI. Berbagai peristiwa penting dalam sejarah bangsa Indonesia banyak terjadi di Kutai Kartanegara. Oleh karena itu upaya Kutai Kartanegara untuk mengatur dan memperkuat penyelenggaraan pendidikan Wawasan Kebangsaan di Kutai Kartanegara menjadi sangat strategis untuk membangun dan menjamin kebhinnekaan dalam kerangka NKRI.

Berkaitan dengan itu, agar peraturan daerah yang tengah disusun tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang di atasnya atau peraturan daerah yang lain maka perlu dilakukan upaya sinkronisasi atau penyesuaian hukum agar tidak bertentangan antara satu dengan yang lain, mengingat terdapat kecenderungan tumpang tindih atas peraturan perundang-undangan yang ada. Itulah yang dimaknai sebagai sinkronisasi dan

koherensi, serta harmonisasi hukum. Pengalaman sejauh ini menunjukkan, bahwa fakta adanya peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih (overlap) terjadi karena kecenderungan adanya ego sektoral antar sektor (kementerian), direktorat jenderal bahkan peraturan daerah yang saling bertubrukan satu sama lainnya. Akibatnya, kebijakan seringkali tidak efektif. Peraturan daerah yang tumpang tindih menjadi bukti penyebab ketidakpastian hukum, membingungkan, dan menciptakan delegitimasi regulasi.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1060); telah memberikan pertimbangan bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban memegang teguh Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bahwa untuk meningkatkan rasa nasionalisme dan kebangsaan diperlukan adanya revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila demi menjaga persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam pembuatan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Wawasan Kebangsaan Bagi Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara tentunya ada beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait yang perlu dielaborasi dan sinkronisasi. Hal ini sekaligus menjawab mengapa secara yuridis peraturan ini dibuat, yaitu untuk melengkapi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan Bagi Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara. Sehingga kajian terkait dengan hal tersebut diperlukan dan lebih lanjut diwujudkan dalam bentuk Draf Peraturan Daerah untuk mengisi kekosongan hukum dan sebagai wujud cita hukum pemerintah daerah Kutai Kartanegara.

Sementara itu, pendekatan konsep hukum (conceptual approach), pasca pencabutan TAP MPR RI No II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetia Pancakarsa) dan Penetapan tentang penegasan Pancasila sebagai dasar negara melalui Ketetapan MPR RI No.XVIII/MPR/1998 telah membawa dampak pada perubahan politik pendidikan dan penguatan Pancasila dan wawasan kebangsaan tidak dapat berjalan secara konsisten dan berkesinambungan. Pada klausul menimbang poin b menjelaskan dasar alasan pencabutan TAP MPR RI No II/MPR/1978 Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetia Pancakarsa) menyatakan bahwa materi muatan dan pelaksanaan di dalam TAP MPR tersebut tidak sesuai dengan perkembangan kehidupan bernegara dan perlu dicabut. Dampak dari pencabutan TAP MPR RI, negara Indonesia kehilangan dasar yuridis atas pentingnya penguatan kembali nilai-nilai Pancasila yang ternyata masih relevan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini. Dalam pendekatan konsep hukum ini menimbulkan kekosongan yuridis dan ideologis dalam upaya menanamkan nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan dasar negara di seluruh lapisan masyarakat. Anggapan bahwa nilai-nilai Pancasila tidak relevan yang terdapat di dalam TAP MPR RI tersebut gagal untuk dipertahankan dalam klausul menimbang poin b.

Dalam pendekatan analitis (analytical approach), suatu pendekatan yang dilakukan untuk menganalisis situasi tekstual dan kontekstual menunjukkan bahwa posisi Pancasila dalam ruang sosial dan politik menjadi lemah ketika dasar-dasar yuridis dicabut dan

masyarakat serta penyelenggara negara justru membuat rumusan sendiri tentang prinsip prinsip bernegara dan berbangsanya.

Dalam Pendekatan filsafat (philosophical approach) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah asas-asas yang terkandung dan/atau melandasi kaidah hukum, menunjukkan bahwa dalam bernegara dan berbangsa perlu ada filosofi yang diletakkan dan filosofi itu menyangkut tentang filsafat bernegara yang berdasarkan pada nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa dan bernegara dan sudah diletakkan sebagaimana tercermin dalam Pancasila. Untuk itu, dalam rangka memberikan landasan dan kepastian hukum bagi pelaksanaan dan pengamalan pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan perlu diadakan pengaturan dengan peraturan daerah.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP

A. Jangkauan

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan suatu acuan bagi Daerah dalam rangka membuat suatu landasan hukum khususnya terhadap Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dimana lingkup pengaturannya meliputi penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, muatan materi Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, peran serta masyarakat, pembinaan dan pengawasan dan kerja sama. Dengan adanya landasan hukum tersebut diharapkan penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Kutai Kartanegara sudah dibentuk atau dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sehingga jangkauan pengaturan rancangan Peraturan Daerah ini harus sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang terkait.

B. Arah Pengaturan

Adapun arah Pengaturan Peraturan Daerah bahwasanya naskah akademik yang pada akhirnya menghasilkan draft Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dimaksudkan untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada Masyarakat dan aparatur sipil negara, mewujudkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air, mengembangkan dan melaksanakan model Pendidikan Wawasan Kebangsaan yang tidak indoktrinatif dan sesuai dengan kearifan lokal dan terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, serta mewujudkan kerukunan dan ketentraman masyarakat.

C. Ruang Lingkup Materi Muatan

Materi muatan yang hendak diatur dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan tidak terlepas dari jangkauan dan arah yang telah ditentukan untuk menentukan luasnya pengaturan norma dalam Rancangan Peraturan Daerah itu. Oleh karena itu dapat diuraikan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum

Dalam Ketentuan umum ini memuat peristilahan atau definisi, singkatan atau akronim yang digunakan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Peristilahan atau definisi yang akan dimasukkan dalam Ketentuan Umum antara lain:

- a. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.

- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- c. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
- d. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- e. Masyarakat adalah perorangan, kelompok/forum, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial politik, dan/atau organisasi yang berbadan hukum.
- f. Pancasila adalah dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- g. Pendidikan Pancasila adalah upaya atau usaha sadar dalam pemahaman, penghayatan, pengembangan, dan penanaman nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup, dan ideologi negara melalui sejarah dan akademik.
- h. Wawasan Kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- i. Pendidikan Wawasan Kebangsaan adalah pendidikan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya agar mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- j. Pendidikan formal adalah pendidikan yang diselenggarakan di sekolah-sekolah dan mempunyai jenjang pendidikan yang jelas, mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, sampai pendidikan tinggi.
- k. Pendidikan non formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
- l. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar mandiri yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab.
- m. Kewenangan Daerah adalah wewenang yang dimiliki Daerah yang ditentukan dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.
- n. Pusat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan adalah suatu wadah yang berbentuk kelompok kerja yang diarahkan untuk pengembangan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan.
- o. Setiap orang adalah warga negara Indonesia yang beralamat, berdomisili dan/atau bekerja di Daerah.

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup peraturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
- b. Muatan materi Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;

- c. Peran serta Masyarakat;
- d. Sinergitas dan kerja sama;
- e. Kewajiban dan larangan;
- f. Monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- g. Pembinaan dan pengawasan; dan
- h. Pendanaan.

3. Materi Muatan

BAB II

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

Bagian Kesatu Penyelenggara

Pasal 5

Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Pasal 6

- (1) Bupati membentuk Pusat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan untuk melaksanakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
- (2) Pembentukan Pusat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pusat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dilaksanakan oleh kepengurusan keanggotaan yang terdiri atas:
 - a. instansi vertikal;
 - b. paling sedikit unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
 - 1. kesatuan bangsa dan politik;
 - 2. pendidikan;
 - 3. kepemudaan dan olahraga;
 - 4. perencanaan;
 - 5. kepegawaian; dan
 - 6. perangkat daerah/unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi
 - 7. bidang pemerintahan.
 - c. unsur masyarakat yang mewakili bidang:
 - 1. kebudayaan dan kesenian;
 - 2. keagamaan;
 - 3. kepemudaan; dan
 - 4. organisasi kemasyarakatan.
 - d. Perguruan Tinggi.
 - e. Organisasi politik yang memiliki kursi di DPRD.
 - f. Media massa lokal.
- (4) Susunan kepengurusan Pusat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Ketua: Sekretaris Daerah
 - b. Wakil Ketua: kepala Perangkat Daerah yang membidangi kesatuan bangsa dan politik
 - c. Sekretaris: kepala bidang yang membidangi wawasan kebangsaan

- d. Anggota merupakan kepala/pimpinan:
1. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang pendidikan;
 2. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang kepemudaan dan olahraga;
 3. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang perencanaan;
 4. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang kepegawaian;
 5. Perangkat Daerah/ unit kerja yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Pemerintahan;
 6. Komando distrik militer;
 7. Kepolisian resort;
 8. Badan pusat statistik;
 9. Organisasi kemasyarakatan/lembaga nirlaba lainnya yang mewakili unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c;
 10. Perguruan tinggi;
 11. Organisasi politik yang memiliki kursi di DPRD;
 12. Media massa lokal; dan
 13. Tokoh agama/masyarakat/adat.
- (5) Dalam melaksanakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pusat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dibantu sekretariat yang berkedudukan di Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa kerja, tugas, tata kerja, sekretariat Pusat Pendidikan Pancasila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sekretariat Pusat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan menggunakan pendekatan:
- a. partisipasi;
 - b. kesetaraan;
 - c. kebenaran;
 - d. keterbukaan;
 - e. kesesuaian;
 - f. kerjasama antar pihak;
 - g. kreativitas;
 - h. akademik;
 - i. kearifan lokal;
 - j. pembangunan karakter bangsa; dan
 - k. integritas antara ucapan, pikiran dan tindakan
- (2) Pendekatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pelaksanaan kegiatan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dan dilakukan dengan menghindari bentuk indoktrinasi.

Pasal 12

- (1) Pusat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan menyusun pedoman pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
- (2) Pedoman pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit:
 - a. Kurikulum;
 - b. Modul;
 - c. Kajian;
 - d. Penelitian;
 - e. Materi;
 - f. Tata tertib; dan
 - g. Monitoring dan evaluasi.
- (3) Lebih lanjut mengenai pedoman pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III MUATAN MATERI PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

Pasal 13

- (1) Materi Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan meliputi:
 - a. Pancasila;
 - b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. Bhinneka Tunggal Ika; dan
 - d. Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Muatan materi Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pancasila:
 1. Sejarah lahirnya Pancasila.
 2. Makna dan fungsi Pancasila:
 - a) Pancasila sebagai dasar negara;
 - b) Pancasila sebagai ideologi;
 - c) Pancasila sebagai falsafah;
 - d) Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa;
 - e) Pancasila sebagai pemersatu bangsa; dan
 - f) Wawasan pokok tiap-tiap sila dalam Pancasila.
 3. Landasan teoritis sila demi sila Pancasila.
 4. Aktualisasi Pancasila.
 - b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:
 1. Sejarah pembentukan dan penetapan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 2. Paham konstitusionalisme dan negara hukum.
 3. Pembukaan dan pokok-pokok pikiran Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 4. Tema-tema pokok dalam batang tubuh.
 5. Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 6. Aktualisasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - c. Bhinneka Tunggal Ika:

1. Perspektif historis, sosiologis, dan antropologis.
2. Makna dan fungsi seloka Bhinneka Tunggal Ika.
3. Perkembangan Ke-Bhinnekaan.
4. Landasan teoritis.
5. Aktualisasi Bhinneka Tunggal Ika.
- d. Negara Kesatuan Republik Indonesia:
 1. Perspektif historis.
 2. Makna dan fungsi Negara Kesatuan Republik Indonesia dilihat dari sudut pandang Geo Strategis dan Geo Politis.
 3. Landasan teoritis.
 4. Mencintai dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah dapat menambahkan materi muatan lokal selain materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).
- (2) Muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Tata krama;
 - b. Budaya dan kesenian khas;
 - c. Pakaian adat;
 - d. Prosesi adat;
 - e. Lagu daerah;
 - f. Cerita sejarah lokal; dan
 - g. Tokoh sejarah lokal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai materi muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 15

- (1) Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, meliputi:
 - a. berpartisipasi aktif sebagai agen perubahan dan penggerak dalam mengimplementasikan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
 - b. mendorong dan mendukung pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
 - c. membantu menyukseskan penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan; dan
 - d. meningkatkan kemampuan dan fasilitas yang dimiliki untuk menyukseskan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
- (2) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dikoordinasi dan difasilitasi oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Pasal 16

- (1) Pusat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan melakukan penilaian terhadap pelaksanaan peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar untuk memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada Masyarakat.

- (3) Penilaian terhadap pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan berdasarkan kriteria:
 - a. peningkatan pelayanan publik;
 - b. memberikan perubahan terhadap kondisi lingkungan Masyarakat; dan
 - c. memberikan manfaat langsung pada Masyarakat baik yang secara fungsional maupun secara ekonomis.
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa piagam penghargaan dan/atau publikasi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V SINERGRITAS DAN KERJASAMA

Pasal 17

- (1) Dalam penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan sinergitas dengan instansi vertikal yang bkedudukan di Daerah dan kerja sama dengan:
 - a. Pemerintah daerah lainnya;
 - b. Perguruan tinggi;
 - c. Organisasi kemasyarakatan/kebudayaan/kesenian;
 - d. Organisasi kepemudaan;
 - e. Partai politik; dan/atau
 - f. Masyarakat.
- (2) Sinergitas dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 18

- (1) Setiap orang, Pemerintah Desa, BUMD, organisasi politik, dan organisasi sosial kemasyarakatan/kepemudaan/lembaga nirlaba lainnya wajib:
 - a. Melaksanakan pendidikan pancasila dan wawasan kebangsaan yang diprogramkan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - b. Memberikan dukungan dalam penyelenggaraan pendidikan pancasila dan wawasan kebangsaan.
- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Biaya penyelenggaraan pendidikan pancasila dan wawasan kebangsaan; atau
 - b. Dukungan lain dalam bentuk bantuan moril maupun materiil dalam penyelenggaraan pendidikan pancasila dan wawasan kebangsaan.

Pasal 19

Setiap orang dilarang mangkir dalam mengikuti pendidikan pancasila dan wawasan kebangsaan dengan alasan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan.

Pasal 20

Penyelenggara Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dilarang berlaku diskriminasi terhadap:

- a. Aparatur sipil negara;
- b. Pendidik dan tenaga kependidikan;
- c. Kepala desa dan perangkat desa;

- d. Karyawan badan usaha milik daerah;
- e. Organisasi politik;
- f. Organisasi kemasyarakatan/lembaga nirlaba lainnya;
- g. Peserta didik/santri/mahasiswa; dan
- h. Tokoh agama/masyarakat/pemuda/adat.

Pasal 21

- (1) Setiap orang, Pemerintah Desa, BUMD, organisasi politik, dan organisasi sosial kemasyarakatan/kepemudaan/lembaga nirlaba lainnya yang melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 19 dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Pencabutan izin; dan/atau penundaaan dan/atau pembatalan bantuan keuangan yang bersumber dari APBD.
- (2) Penyelenggara Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang melanggar ketentuan Pasal 20 dikenakan sanksi administratif berupa;
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Penundaaan dan/atau pembatalan bantuan keuangan yang bersumber dari APBD;
 - d. Pembatasan kegiatan;
 - e. Pembekuan kegiatan; dan/atau
 - f. Pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 22

Bupati melalui kepala Perangkat Daerah yang membidangi kesatuan bangsa dan politik melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Pasal 23

- (1) Pusat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah kepada Bupati.
- (2) Bupati melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setiap akhir tahun anggaran.
- (4) Dalam hal diperlukan, Laporan dapat diberikan sewaktu-waktu.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggara Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan berkoordinasi dengan Pusat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 25

Pendanaan bagi penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Naskah Akademis ini merupakan pokok-pokok pemikiran berdasarkan hasil kajian yang terkait dengan kebijakan dalam upaya perumusan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Bertolak dari kenyataan dan kesadaran adanya perubahan paradigma pada akademik, pemerintahan, dan sosial- ekonomi. Manfaat dari Naskah Akademik ini adalah merupakan gambaran dan pengkajian untuk pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder) dalam pembuatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Selain itu penyusunan Naskah Akademik ini adalah untuk menyatukan persepsi/kesatuan pandang perumusan kebijakan tentang Peraturan Daerah.

Kegunaan Naskah Akademik ini sebagai pedoman dan bahan awal yang memuat gagasan tentang urgensi, pendekatan, ruang lingkup dan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah. Naskah Akademik berperan sebagai “quality control” yang sangat menentukan kualitas suatu produk hukum. Naskah Akademik memuat seluruh informasi yang diperlukan untuk mengetahui landasan pembuatan suatu peraturan perundang-undangan yang baru, termasuk tujuan dan isinya. Kemudian, Naskah Akademik juga merupakan potret ataupun peta tentang berbagai hal terkait dengan peraturan perundang-undangan yang hendak diterbitkan. Tidak hanya itu, Naskah Akademik dapat juga berfungsi untuk memberi arah kepada para pemangku kepentingan (stakeholders) dan perancang (drafter). Pemangku kepentingan, terutama yang menduduki posisi sebagai pengambil kebijakan akan mendapat informasi yang memadai dalam pengambilan keputusan. Sedangkan bagi perancang akan berfungsi sebagai acuan untuk dapat menentukan apa yang akan diatur dan diterjemahkan ke dalam kalimat hukum.

Urgensi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan Kabupaten Kutai Kartanegara didasarkan pada memberikan kepastian hukum tentang penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sehingga dari uraian sebagaimana tersebut di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Berwenang mengatur mengenai Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1060) bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban memegang teguh Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang pemerintah daerah untuk pengembangan pemantapan wawasan kebangsaan, perlu menyelenggarakan pendidikan wawasan kebangsaan.
2. Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dilaksanakan berdasar prinsip-prinsip:

- a. demokratis, berkeadilan, dan tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, tata nilai budaya, dan ke-bhinneka tunggal ika-an bangsa;
 - b. sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan yang berlangsung sepanjang hayat sesuai perkembangan kemajuan pembangunan masa kini dan yang akan datang; dan
 - c. sinergi, kolaborasi, dan keterpaduan antara pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal.
3. Perlunya pengaturan ini dimaksudkan dalam rangka memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang bertujuan :
- a. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan suatu acuan bagi Daerah dalam rangka membuat suatu landasan hukum khususnya terhadap Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dimana lingkup pengaturannya meliputi penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, muatan materi Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, peran serta masyarakat, pembinaan dan pengawasan dan kerja sama. Dengan adanya landasan hukum tersebut diharapkan penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Kutai Kartanegara sudah dibentuk atau dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
4. Sasaran yang akan dan hendak diwujudkan dalam Pembuatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada Masyarakat dan aparatur sipil negara, mewujudkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air, mengembangkan dan melaksanakan model Pendidikan Wawasan Kebangsaan yang tidak indoktrinatif dan sesuai dengan kearifan lokal dan terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, serta mewujudkan kerukunan dan ketentraman masyarakat.

B. Rekomendasi

Mengenai permasalahan yang muncul, terkait dengan penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan Kabupaten Kutai Kartanegara maka perlu segera disusun kedalam sebuah aturan Peraturan Daerah. Ada beberapa hal yang harus dicermati diantaranya:

1. Dasar hukum yang digunakan dalam Peraturan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan harus banyak mengadopsi Ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru.
2. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang disusun berdasarkan Naskah Akademik ini, perlu segera dibuat dan khususnya berkenaan dengan Batang Tubuh Rancangan Peraturan Daerah, perlu dibahas dan didiskusikan agar Rancangan Perda menjadi lebih sempurna dan dapat diterapkan.
3. Peraturan-peraturan pelaksana seperti Peraturan Bupati perlu segera dirancang. Apabila rancangan ini telah disetujui, maka seluruh peraturan-peraturan pelaksanaannya telah harus dibuat sehingga pada akhirnya dapat berguna untuk memperlancar pelaksanaan Peraturan Daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara.

C. Daftar Rujukan

- Denys Lombard, Nusa Jawa: Silang Budaya, Bagian I: Batas-Batas Pembaratan (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996); Denys Lombard, Nusa Jawa: Silang Budaya, Bagian II: Jaringan Asia (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996); Denys Lombard, Nusa Jawa: Silang Budaya, Bagian III: Warisan Kerajaan-Kerajaan Konsentris (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996).
- Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), 260
- Hatta, Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun, [1971] 2015
- Jimly Asshiddiqie, 2007, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, PT. Buana Ilmu Populer, Jakarta, hlm. 297
- Johny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif (Malang: Banyumedia, 2006), 294.
- John Rawls, Political Liberalism, xix dan 54-55, dan Rawls, The Law of Peoples (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1999) 132.
- John Rawls (1921-2002) adalah seorang filsuf politik ternama kelahiran Amerika. Karyanya yang sangat terkenal A Theory of Justice (1971 [1999]) menjadi pemantik penting dalam diskusi filsafat politik kontemporer. Salah satu teori Rawls yang disinggung di atas adalah tentang overlapping consensus. Menurutnya Overlapping Consensus adalah titik temu di antara kelompok yang beragam yang sudah melewati pertimbangan rasional dan pertimbangan keadilan. Dalam hal ini, Pancasila bisa dilihat sebagai titik temu yang dihasilkan dari pertimbangan rasional dan keadilan sehingga karenanya setiap pihak akan menerima itu sebagai kesepakatan terbaik untuk menyatukan semua kelompok yang berbeda. Bdk. John Rawls, Political Liberalism (New York: Columbia University Press, 1993), 147.
- John Rawls, Justice as Fairness: A Restatement, ed. Erin Kelly (Cambridge, MA.: The Belknap Press of Harvard University Press, 2001); Amartya Sen, The Idea of Justice (Cambridge, MA.: The Belknap Press of Harvard University Press, 2009); Amartya Sen, Inequality Reexamined (Oxford: Oxford University Press, 1992).

- Mohammad Hatta, *Persoalan Ekonomi Sosialis Indonesia*, 23-24.
- N. Driyarkara, 1966, "Pemikiran Pancasila Sesudah 1965" disampaikan dalam Simposium Kebangkitan Angkatan 66 di Aula Universitas Indonesia, Jakarta, 6 Mei 1966. Diterbitkan kembali dalam A. Sudiarja, SJ. et.al., (2006)
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 84
- Prof. Dr. Ing. BJ. Habibie, Sambutan Ketua Dewan Kehormatan Silaknas ICMI tahun 2017.
- Soediman Kartohadiprodjo, *Beberapa Pemikiran Sekitar Pancasila*, (Bandung : Alumni, 1976), hlm. 20.
- Yuliandri, dalam Saldi Isra, 2009. *Urgensi Naskah Akademik Dalam Penyusunan Peraturan Perundang-undangan*, Makalah, Disampaikan Dalam Diklat Legal Drafting Lembaga Administrasi Negara (LAN), Pusdiklat LAN, Jakarta.
- Zairin Harahap, 2001, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 1